

**KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI *AFFILIATOR*  
*BINARY OPTION TRADING* KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG  
SKRIPSI**



Oleh:

**FARIS VELAYATI NURLETTE**

No. Mahasiswa : 16410194

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI *AFFILIATOR BINARY*  
*OPTION TRADING* KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh:

**FARIS VELAYATI NURLETTE**

No. Mahasiswa : 16410194

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



## **KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI AFFILIATOR BINARY OPTION TRADING KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 25 Agustus 2023

Yogyakarta, 30 Agustus 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Fuadi Isnawan, S.H., M.H.



## KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI AFFILIATOR BINARY OPTION TRADING KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 25 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.
3. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum

Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.*

قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمَّ

*“Katakanlah: ‘aku telah beriman kepada Allah’, kemudian istiqamahlah.*

*focus, commitment and sheer will -John Wick*

*selalu bertahan dalam kegagalan -Dr. Steven Strange*

*Tidak ada konflik di titik sentuh -Chen Man Ching*

Tugas Akhir ini Penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku tercinta
2. Istri dan kedua anakku,
3. Sahabat-sahabatku,
4. UII almamaterku.

## ***CURRICULLUM VITAE***

1. Nama : Faris Velayati Nurlette
2. Tempat, tanggal lahir : Sorong, 11 April 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Golongan Darah : O
5. Alamat : Jatimulyo, Pejaten, Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah.
6. Domisili : Jl. Kaliurang km 15, Ngemplak, Umbul Martani, Degolan, Sleman, DIY.
7. Agama : Islam
8. Email : farisvelayatinurlette@gmail.com
9. Identitas Orang tua
  - Ayah : Alm. Haris Nurlette
  - Pekerjaan : Pengacara
  - Ibu : Farida Rahman
  - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan :
  - SD : SD Inpres 46, Malanu, Kota Sorong, Papua Barat.
  - SMP : SMPN 1, Kota Sorong, Papua Barat
  - SMA : SMAN 1, Kota Sorong, Papua Barat
  - S1 : Arsitektur, UII
11. Organisasi :
  1. Ketua Umum Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia, Periode 2010-2011
  2. Ketua Lembaga Dakwah Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII Al-Mustanir, Periode 2013-2014
  3. Ketua Divisi Muqarrar Ma'had Ibnu Katsir Yogyakarta, 2017-2022
  4. Wakil Ketua 1, Bidara Rukti Jenazah, 2023
  5. Muallim DPPAI khusus BTAQ Mahasiswa Akhir, 2015-sekarang
12. Prestasi :
  1. Nominasi 10 besar, Futuarc Prize 2013
  2. Nominasi 10 besar, Futuarc Prize 2014
  3. Delegasi CMCC Piala Mahkamah Konstitusi 2018

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS**  
**— ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmannirrahim*

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : FARIS VELAYATI NURLETTE

NIM : 16410194

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI AFFILIATOR BINARY OPTION TRADING KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik, dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan

perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia apabila terdapat tanda-tanda plagiat, disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam bentuk apapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 24 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



FARIS VELAYATI NURLETTE  
NIM: 16410194



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hamba dan utusan-Nya, sosok yang mutlak untuk dicintai umat manusia hingga akhir zaman. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah rasul utusan Allah.

Tugas Akhir yang berjudul: “KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI AFFILIATOR BINARY OPTION TRADING KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG” ini ditulis di batas akhir masa studi penulis sebagai upaya untuk merampungkan studi di jenjang Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini dapat dikatakan sebagai sebuah proses yang sangat panjang jika dibandingkan dengan umumnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, oleh sebab itu penulis sadari bahwa apa yang tertulis di dalam karya ini sarat akan berbagai macam kekurangan. Meski begitu, berkat doa, pengorbanan, dan harapan yang ditambatkan oleh orang-orang yang mencintai penulis dengan sepenuh hati, maka seribu satu kendala tetap penulis hadapi hingga akhirnya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan diiringi doa dan ucapan terimakasih, Penulis haturkan kepada:

1. Allah, Rabb-ku, Tuhan yang kelak Penulis akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan Penulis di hadapan-Nya.
2. Bapak Haris Nurlette *rahimahullah*, sosok teladan yang berkorban segalanya untuk kami, yang menjadi inspirasi sehingga kami kembali melaksanakan studi di bidang hukum. Juga kepada mamah Farida Rahman, ibu yang selalu membesarkan hati kami, mendukung dan mendoakan kami dalam menyelesaikan studi.

3. Istri kami Nadia yang selalu ada di saat Penulis membutuhkan bantuan dan dorongan motivasi. Juga anak-anakku Hifni dan Mayuv yang selalu menjadi penghibur hati kami.
4. Bapak Fuadi Isnawan, S.H., M.H sosok dosen muda dan energik, selaku Dosen Pembimbing sejak awal Tugas Akhir ini disusun selalu memberikan waktu, tenaga, dan mencurahkan ilmunya kepada Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhirnya.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas segala dedikasinya untuk FH UII.
6. Bapak Dr. Idhul Rishan, S.H., L.LM. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. Segenap dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
8. Kepada teman-teman kami, seluruh guru di SDIT Yaa Bunayya, teman-teman di Ma'had Ibnu Katsir Yogyakarta, teman-teman di Zhong Ding Club CMC 37 Yogyakarta, teman-teman Yayasan Anak Muslim Ceria, kak Yogi, dan kak Erlan.

Atas segala kebaikan segenap pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan semangat kepada penulis, penulis ucapkan banyak terima kasih semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Aamiin.

Yogyakarta, ..... 2023  
Penulis,

**FARIS VELAYATI NURLETTE**  
NIM. 16410194

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	5
BAB 1 .....	10
PENDAHULUAN .....	10
A. Latar Belakang Masalah .....	10
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan Penulisan .....	18
D. Orisinalitas Penelitian.....	19
E. Tinjauan Pustaka .....	21
1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	21
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	23
C. Definisi Operasional.....	28
D. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Metode Pendekatan .....	30
3. Obyek Penelitian .....	30
4. Bahan Hukum .....	31
5. Pengumpulan Data.....	32
6. Analisis Data.....	32
E. Kerangka Skripsi .....	32
BAB II TINJAUAN TENTANG KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN, TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, DAN OPSI BINER.....	34
A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana .....	34
B. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	40
C. Perdagangan Opsi Biner .....	61
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Afiliator Binary Options .....	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	72
A. Pertanggungjawaban Pidana Afiliator Opsi Biner Ditinjau Dari Tindak Pidana Pencucian Uang.....	72

<b>C. Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Hukum Pidana Bagi Tindak Korban Kejahatan Pencucian Uang Melalui Platform Opsi Biner .....</b>	<b>97</b>
<b>F. Daftar Pustaka .....</b>	<b>109</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini meneliti tentang konsep pertanggungjawaban pidana bagi afiliator binary option trading kaitannya dengan tindak pidana pencucian, yang bertujuan untuk menjawab masalah: *Pertama*, Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana afiliator opsi biner ditinjau dari tindak pidana pencucian uang? *Kedua*, Bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam upaya perlindungan hukum pidana bagi korban tindak kejahatan pencucian uang melalui platform opsi biner?. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah hukum yuridis normatif, sehingga luaran dari penelitian ini berupa hasil pengkajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan hukum tindak pidana pencucian uang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu sebuah pendekatan yang didasarkan pada norma-norma hukum dalam undang-undang nasional. Hasil penelitian *pertama* afiliator binary options dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan sebagai *predicate crime* kemudian dilanjutkan dengan Pasal 3 UU TPPU tentang pencucian uang sebagai *secondary crime* karena afiliator merupakan bagian dari pelaku aktif, sehingga ia dapat dikenakan pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah. *Kedua* Pemerintah harus mengutamakan perlindungan bagi korban penipuan afiliator opsi biner untuk memulihkan hak-hak mereka yang telah dirampas secara ilegal sesuai konstitusi. Upaya perlindungan dilakukan dengan memperkuat sertifikasi keandalan platform opsi biner yang menghimpun dana dari masyarakat karena rawan penyalahgunaan. Setiap platform investasi harus memiliki sertifikasi keandalan dan mematuhi aturan hukum. Untuk mencegah penipuan, aplikasi opsi biner harus mencantumkan identitas yang jelas dan nomor registrasi OJK dalam transaksi elektronik sesuai dengan UU ITE mengenai trustmark provider. Platform opsi biner tanpa sertifikasi, izin, dan data yang jelas beserta nomor registrasi OJK harus diblokir. Penggunaan website resmi dengan domain Indonesia ".co.id" akan mempermudah pelacakan dan penelusuran aliran uang untuk mencegah pencucian uang.

**Kata-Kata Kunci : Opsi Biner, Penipuan, Pencucian Uang**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 telah berlangsung lebih dari dua tahun sejak masuknya ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Selama itu pula telah banyak membawa perubahan pola kehidupan masyarakat Indonesia. Jika sebelum terjadi pandemi masyarakat banyak melakukan aktivitas di luar rumah dengan bebas, maka setelah terjadi pandemi hampir seluruh aktivitas dilakukan dari rumah. Mulai dari bekerja, sekolah, kuliah, berbelanja bahkan beribadah. Hal ini demi mengurangi interaksi antar orang guna menghindari penyebaran virus Covid-19. Dampak akan hal ini menyebabkan kebutuhan terhadap akses internet meningkat tajam. Per Januari 2021 kemarin, jumlah pengguna internet naik menjadi 73,7 persen dari populasi Indonesia yang 274,9 juta. Bahkan yang awalnya rata-rata durasi akses internet masyarakat Indonesia yang awalnya 7 jam 59 menit, kini naik menjadi 8 jam 52 menit, dengan penggunaan untuk chat (96,5%), jejaring sosial (96,3%), shopping (78,2%), layanan keuangan (39,2%), entertainment (86,2%) dan lainnya.<sup>1</sup> Berbagai macam transaksi daring dilakukan, mulai dari sekadar memesan makan siang, menikmati hiburan, mengakses informasi yang tengah menjadi isu perbincangan, hingga

---

<sup>1</sup> Diakses dari: <https://adv.kontan.co.id/news/pandemi-dan-meningkatnya-kebutuhan-akses-data-internet>, tanggal 18 Maret 2022.

mencari pemasukan baru guna mencukupi kebutuhan meski dengan tidak keluar rumah, termasuk dalam hal ini adalah dengan berinvestasi melalui aplikasi penyedia layanan investasi. Antusiasme masyarakat dalam berinvestasi daring selama masa pandemi meningkat pesat, utamanya dari kalangan generasi milenial atau gen Z.

Menurut Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Tirta Sagara, angka investor di Indonesia telah terjadi peningkatan yang pesat selama masa pandemi, yang awalnya di tahun 2019 hanya 2,6 juta investor di pasar modal, lalu pada akhir tahun 2021 naik menjadi 6 juta investor dan kebanyakannya didominasi oleh anak muda.<sup>2</sup> Penyebabnya karena generasi muda memiliki banyak waktu luang, terlebih pada masa pandemi yang hampir semua aktivitas dilakukan dari dalam rumah. Berbagai informasi dapat diakses dengan mudah, sehingga kemudian muncul kesadaran untuk melakukan investasi, terlebih saat ini harga saham yang sudah sangat terjangkau, sehingga mudah untuk dibeli oleh semua kalangan. Ditambah lagi dengan menjamur berbagai macam aplikasi penyedia layanan investasi yang memudahkan setiap orang untuk melakukan investasi secara daring cukup melalui gawainya. Di mana seseorang bisa berinvestasi cukup dengan menonton saluran-saluran *youtube* yang menyajikan berbagai informasi tentang dunia investasi, cara berinvestasi di internet, hingga tips-tips untuk mendapatkan keuntungan yang berlipatganda dengan menjadi *trader*.

---

<sup>2</sup> Diakses dari: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4728432/investor-pasar-modal-tembus-6-juta-selama-pandemi-didominasi-milenial>, tanggal 18 Maret 2022.

Di antara berbagai layanan investasi saham secara daring yang populer di tengah masyarakat, ialah *binary options* atau opsi biner. Sebut saja seperti Binomo, Octa FX, Olymptrade, dan yang sejenisnya. Opsi biner adalah sejenis kontrak pembelian. Pada saat pembelian aset, seorang *trader* harus menentukan di mana arah harga akan bergerak, apakah naik lebih tinggi atautkah lebih rendah, sehingga dengan sederhana dapat dikatakan bahwa keuntungan yang didapatkan dari opsi biner didasarkan pada benarnya tebakan atas fluktuasi nilai investasi yang dipilih oleh *trader* dalam jangka waktu satu menit. Oleh sebab itu, opsi biner dianggap sebagai jenis investasi daring yang menguntungkan, karena cukup dengan satu kesepakatan yang berlangsung satu menit tetapi dapat membawa hasil yang banyak.<sup>3</sup>

Kepopuleran aplikasi-aplikasi *binary options* tidak terlepas dari peran para *affiliator*-nya. Seorang *affiliator* memiliki keterampilan dalam mempromosikan, memasarkan, mengarahkan, mengajak hingga mengedukasi para *trader* dalam melakukan investasi di aplikasi opsi biner. Umumnya para *affiliator* adalah orang-orang yang menampilkan harta kekayaan serta motivasi-motivasi untuk sukses dan menjadi kaya, yang mana hal ini tentu membuat orang-orang semakin yakin dan bertekad untuk menjadi kaya layaknya apa yang dipertontonkan para *affiliator* tersebut. Strategi pemasaran opsi biner ini tidak hanya sampai di situ saja, mereka juga membuka kelas-kelas daring untuk menunjang aktivitas investasi para *trader*. Di dalam grup-grup kelas daring tersebut akan mengajarkan berbagai teknik agar seorang *trader* mendapatkan keuntungan. Di mana umumnya seorang *trader* akan

---

<sup>3</sup> Novruzova O.B dkk, *Binary Options as New Financial Instruments and Their Integration into the Financial Sector*, *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 138.



mendapatkan 60-90% jika tebakannya benar, namun 100% modalnya akan hilang jika tebakannya salah. Seorang *affiliator* biasanya akan memperlihatkan sejumlah keuntungan yang besar yang telah ia dapatkan berkat aktivitas *trading*-nya, sehingga hal ini akan memicu para *trader* pemula untuk terus menanamkan modalnya di aplikasi opsi biner tersebut meskipun telah berkali-kali *lost*.

Dengan berbagai penawaran opsi biner tersebut, oleh Plt Kepala Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Indrasari Wisnu Wardhana dinyatakan bahwa opsi biner bukanlah *trading* bahkan termasuk ilegal. Tidak satupun aplikasi opsi biner yang mendapatkan izin dari Bappebti karena memang merupakan kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997.<sup>4</sup> Hal ini karena jika merujuk kepada UU Perdagangan Berjangka Komoditi, maka sistem opsi biner ini tidak dapat dikategorikan sebagai perdagangan berjangka komoditi, lantaran di sana tidak terdapat komoditi yang diperjualbelikan. Lebih lanjut Indrasari menyatakan bahwa sepanjang tahun 2021 Bappebti bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 1.222 situs website perdagangan berjangka komoditi yang tidak berizin, termasuk juga perjudian berkedok *trading*.<sup>5</sup>

Berbeda dengan situs-situs atau *platform* judi *online* seperti judi bola yang terang merupakan aktivitas perjudian, saat seseorang bertaruh dalam instrumen

---

<sup>4</sup> Diakses dari: <https://www.goala.app/id/blog/bisnis/pelajaran-dari-binomo-penipuan-yang-menuai-kontroversi/>, tanggal 20 Maret 2022.

<sup>5</sup> Diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220218102803-37-316416/binomo-olymptrade-sederet-forex-yang-disikat-bappebti>, tanggal 21 Maret 2022.

market dalam *binary options trading*, hal ini akan dianggap sebagai aktivitas *trading* atau investasi, karena *platform-platform* tersebut memang menampilkan instrumen-instrumen yang familiar yang terdapat pada *platform-platform* Trading Forex seperti *candle stick*, diagram yang fluktuatif, nilai mata uang, dan lain-lain. Padahal sejatinya di dalam platform *binary option trading* seorang *trader* tidaklah membeli atau menjual aset apapun, melainkan hanya mempertaruhkan uang milik *trader* tersebut kepada platform *binary option trading*. Salah kaprah inilah yang menyebabkan banyak orang kemudian berani untuk bertaruh (atau yang mereka sebut investasi) di dalam *platform* ini tanpa menyadari bahwa yang mereka lakukan sebenarnya adalah berjudi.

Kemudian di sini muncul masalah, baru-baru ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan ditangkapnya dua orang *crazy rich* asal Medan dan Bandung. Keduanya ditangkap tidak lain karena menjalankan profesi sebagai afiliator aplikasi opsi biner. Banyak orang telah menjadi korban dari aktivitas investasinya di *binary option*, di mana tingkat kerugian menyentuh angka 20 milyar rupiah.<sup>6</sup> Aparat yang berwajib kemudian menersangkakannya dengan Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 UU ITE, Pasal 303 ayat 3 KUHP tentang perjudian, bahkan dilapis dengan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tidak berhenti sampai di sini saja, kepolisian juga telah menyita aset para afiliator, mulai dari dua unit

---

<sup>6</sup> Diakses dari: <https://www.suara.com/entertainment/2022/03/16/123350/korban-trading-bodong-indra-kenz-dan-doni-salmanan-buka-suara-sebut-ada-cuci-otak-hingga-bikin-rugi-20-miliar>, tanggal 18 Maret 2022.

rumah, motor-motor dan mobil-mobil mewah, serta pembekuan rekening dalam rangka mengamankan barang bukti.

Di dalam kasus ini, affiliator opsi biner tampil sebagai orang yang mengajak serta mempengaruhi orang untuk terjun ke dalam aktivitas perjudian daring ini. Lalu apakah seorang affiliator ini dapat dipidanakan menurut dalam konteks hukum pidana, dan seperti apa kajian tentang hal ini, inilah yang perlu untuk dikaji lebih mendalam. Jika merujuk kepada hukum pidana, tentu akan sulit mencari term yang berpadanan kata dengan istilah affiliator, akan tetapi jika melihat kepada Pasal 55 KUHP, disebutkan bahwa:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan.

Berdasarkan norma ini, maka bisa dikatakan bahwa seorang affiliator termasuk dari mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Hal ini karena peran affiliator yang sangat vital dalam menjaring orang-orang untuk melakukan perjudian di *platform* ini, yang kemudian affiliator akan menyuruh melakukan perbuatan tindak pidana tersebut namun dengan tampilan “edukasi”. Akan tetapi, perbuatan tindak pidana tersebut kemudian

berlanjut dan menyangkut pada aspek-aspek pidana lainnya, di mana perbuatan affliator tersebut dilakukan lewat *platform* media sosial atau internet sehingga hal ini tentunya membuat dampaknya meluas ke mana-mana yang berakibat aspek pembedanaannya pun akan turut meluas. Di dalam hukum pidana, ada yang disebut dengan *concursum idealis*, yakni suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana.<sup>7</sup> Itulah mengapa affliator binary options ini kemudian oleh penyidik disangkakan dengan UU ITE, KUHP terkait perjudian dan penipuan, dan juga tindak pidana pencucian uang.

Di antara berbagai sangkaan tersebut, yang menarik adalah pada aspek kejahatan tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana diketahui, bahwasanya hal yang paling memikat dari seorang affliator sehingga banyak orang dengan suka rela menaruh hartanya pada aplikasi opsi biner tersebut ialah lantaran aksi pameran harta yang dilakukan oleh mereka. Berbagai aset baik berupa tanah, rumah mewah, mobil-mobil sport, serta motor-motor besar, atau dengan membangun bisnis-bisnis maupun sekadar membagi-bagikan uang di jalan yang mana ini semua dilakukan untuk menampilkan kekayaan atas kesuksesan mereka dalam bermain saham di aplikasi opsi biner. Bahkan salah seorang affliator dengan terang-terangan menampilkan bahwa dirinya merupakan orang yang taat membayar pajak, sehingga masyarakat menjadi semakin percaya bahwa apa yang

---

<sup>7</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, 2014, hal.338.

dilakukan para *affiliator* opsi biner ini merupakan investasi yang sah dilakukan di negara Indonesia.<sup>8</sup>

Oleh sebab itu, mengapa mengangkat isu ini menjadi penting, karena masih adanya sisi abu-abu terkait dengan aspek pembedanaannya. Apakah tepat jika seorang *affiliator* dikriminalisasi dengan pasal perjudian, tindak pidana pencucian uang, penyebaran berita bohong atau seperti apakah sistem pembedanaan yang tepat yang seharusnya diberikan kepada seorang *affiliator* dari binary options trading ini. Pembahasan tentang aspek kejahatan tindak pidana pencucian uang menjadi hal yang penting, karena jika dilihat kejahatan asal yang dilakukan para *affiliator* ini menyebabkan adanya keaburan terkait tindak kejahatan yang dilakukannya, sehingga banyak korban yang menyangka sedang berinvestasi dengan cara trading, namun kenyataannya adalah judi berkedok trading, yang selanjutnya harta-harta mereka dari hasil judi daring ini kemudian dialihkan menjadi barang-barang mewah, aset berharga, ataupun sekadar membagi-bagikan uang melalui donasi.

Sebelumnya telah muncul beberapa kajian terkait isu ini, namun kajian tersebut hanya berfokus pada aspek keperdataan, ekonomi, atau hukum Islam. Adapun kajian atau tulisan-tulisan yang mengkaji dari sisi hukum pidana masih sangat jarang. Terlebih dalam hal ini yang spesifik mengkaji aspek pembedanaan bagi seorang *affiliator binary options trading*, yang mana memiliki peran yang sangat besar dalam mempopulerkan, memasarkan dengan sangat masif, serta

---

<sup>8</sup> Diakses dari: <https://jabar.tribunnews.com/2022/03/19/momen-indra-kenz-sempat-pamer-duit-semeja-buat-bayar-pajak-nominalnya-bisa-beli-mobil-dan-rumah>, tanggal 09 November 2022.

menjaring banyak korban yang hingga saat ini tercatat telah ribuan orang yang menjadi korbannya.

Berdasarkan isu dan permasalahan di atas, maka judul dari penelitian ini ialah “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bagi Afiliator Binary Option Trading Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang”, di mana obyek kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsep pertanggungjawaban pidana afiliator opsi biner dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang serta bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam upaya perlindungan hukum bagi tindak kejahatan pencucian uang melalui platform opsi biner.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana afiliator opsi biner ditinjau dari tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana seharusnya perlindungan hukum pidana bagi korban tindak kejahatan pencucian uang melalui platform opsi biner?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana afiliator opsi biner ditinjau dari tindak pidana pencucian uang.
2. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak kejahatan pencucian uang melalui platform opsi biner.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

- A. Skripsi Ahmad Firjatullah Hasanuddin mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019 dengan judul **PENDAPAT MAJELIS ULAMA (MUI) KABUPATEN MALANG TERHADAP TRADING BINARY OPTIONS** yang mengambil fokus bahasan pada kajian hukum Islam dalam perspektif MUI tentang *trading binary options*. Sementara penelitian penulis mengambil fokus bahasan pada disiplin ilmu hukum pidana, khususnya berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).
- B. Skripsi Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah mahasiswa Universitas Islam Indonesia Jurusan Hukum Islam tahun 2021 dengan judul **SISTEM BINARY OPTION PADA PLATFORM BINOMO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** yang mengambil fokus bahasan pada kajian hukum Islam. Sementara penelitian penulis mengambil fokus bahasan pada disiplin ilmu hukum pidana, khususnya berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).
- C. Skripsi Muhammad Alwan Idha Irfanto mahasiswa Universitas Brawijaya tahun 2021 dengan judul **URGENSI PENGATURAN MENGENAI PERDAGANGAN OPSI BINER DALAM PERATURAN BAPPEBTI** yang mengambil fokus bahasan pada kajian Hukum Administrasi. Sementara penelitian penulis mengambil fokus bahasan pada disiplin ilmu hukum pidana, khususnya berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).

D. Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 2 Nomor 8, Agustus tahun 2021 oleh Dinastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dengan judul *BINARY OPTIONS* SEBAGAI KOMODITI PERDAGANGAN BERJANGKA DI INDONESIA yang mengambil fokus bahasan dari aspek Hukum Ekonomi yang mengkaji apakah *binary options* termasuk dalam kontrak berjangka dalam Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sedangkan penelitian penulis fokus pada aspek pemidanaan di dalam kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).



## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

#### **a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pembahasan tentang konsep pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari tiga pilar besar yang ada pada hukum pidana, yaitu: tindak pidana, pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan pidana itu sendiri. Tiga pilar ini merupakan satu kesatuan dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak akan lepas dari tiga bagian besar, yaitu pembahasan tentang kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan kealpaan atau kesengajaan. Jika kita menelusuri definisi pertanggungjawaban pidana di dalam KUH Pidana, maka KUHP tidak menjelaskan secara terang apa itu pertanggungjawaban pidana. Meski begitu, terdapat beberapa definisi yang bisa dijadikan rujukan mengenai apa definisi dari pertanggungjawaban pidana itu melalui pendapat-pendapat para ahli.

Van Hammel merumuskan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai kemampuan untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri. Artinya hal ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengerti, memahami, dan menyadari konsekuensi atau akibat dari perbuatannya, sehingga pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana akan menitik beratkan pada pengetahuan dan kehendak dari seorang pelaku tindak pidana, lebih

jelasnya lagi adalah pada subyek atau orang yang melakukan pidana tersebut. Oleh sebab itu, lebih lanjut Van Hammel menguatkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut adalah orang yang mampu menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan memiliki kemampuan untuk menentukan kehendak. Kehendak ini muncul dari diri orang itu sendiri, bukan berasal dari pengaruh lain atau atas paksaan orang lain.

Simons menyatakan bahwa pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana adalah pembahasan tentang keadaan psikis orang yang melakukan tindak pidana, yakni sikap batin dari si pelaku tindak pidana, atau yang biasa disebut dengan *mens rea*. Kemudian kondisi psikis ini diwujudkan di dalam bentuk perbuatan. Oleh sebab itu, Simons menekankan bahwa pembicaraan tentang pertanggungjawaban adalah adanya hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatannya. Lebih lanjut Simons juga mengatakan bahwa di dalam elemen pertanggungjawaban pidana juga terdapat adanya elemen kesalahan. Jadi di samping adanya keterhubungan antara sikap batin yang terwujud di dalam perbuatan, ada juga elemen kesalahan yang mana perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat. Pendapat yang dikemukakan oleh Simons ini akan terlihat adanya irisan antara pertanggungjawaban dengan kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana secara sederhana dapat dideskripsikan sebagai kondisi di mana seseorang dapat dipersalahkan

atas suatu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang ia lakukan, sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Dapat dipersalahkan seseorang atas perbuatan (melawan Hukum *wederrechtelijk*) yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan pidana (*verwijbaarheid*). Sebaliknya bila suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tidak *wederrechtelijk* maka kelakuan Secara terminologi, pencucian uang adalah upaya mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana, sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang

## **2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **a. Definisi Pencucian Uang**

Secara terminologi, pencucian uang adalah upaya mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana, sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah.<sup>9</sup> Artinya ada upaya yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana dengan tujuan mengaburkan asal usul dari harta kekayaannya yang merupakan hasil dari suatu tindak kejahatan agar tidak terdeteksi oleh penegak hukum, sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah.

---

<sup>9</sup> Philips Darwin, *Money Laundering, Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu (2012), Hal. 10.

Menurut Welling, *money laundering* atau pencucian uang ialah suatu proses di mana seseorang menyembunyikan keberadaan hartanya yang berasal dari sumber yang ilegal, atau penggunaan secara ilegal dan kemudian dikaburkan agar terlihat legal.<sup>10</sup> Adapun definisi yang dibawakan Fraser, bahwasanya *money laundering* secara sederhana merupakan proses di mana uang kotor (hasil kejahatan) dicuci melalui sumber dan perusahaan yang bersih atau sah, sehingga orang-orang jahat dapat lebih aman menikmati keuntungan mereka yang diperoleh secara tidak sah.<sup>11</sup>

Dapat dikatakan bahwa tidak ada definisi yang bersifat universal dalam mendefinisikan tindak pidana pencucian uang. Setiap negara mendefinisikan delik ini sesuai dengan prioritas dan perspektif negaranya masing-masing.<sup>12</sup> Misalnya saja Inggris dan Perancis yang menggunakan instrumen TPPU sebagai upaya dari pemberantasan obat bius, sementara di Amerika tujuannya lebih luas, tidak terbatas pada pemberantasan narkoba semata.<sup>13</sup>

Meskipun masing-masing negara mendefinisikan TPPU dengan berbeda-beda, akan tetapi ada suatu prinsip yang dipegang bersama, yakni bahwa tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan terkait

---

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti (2004). hal. 2.

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti (2004). hal. 2.

<sup>12</sup> Ibid, hal. 1.

<sup>13</sup> Aulia Ali Reza, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, hal. 7.

menikmati atau mempergunakan hasil kekayaan dari suatu tindak kejahatan atau disebut dengan *money laundry offen*. Perlu ditekankan bahwa hasil kejahatan tidak mesti dalam bentuk uang, akan tetapi hasil kejahatan ini bisa berbentuk apa saja sepanjang memiliki nilai ekonomis.<sup>14</sup>

Selanjutnya, secara yuridis definisi mengenai tindak pidana pencucian uang telah disebutkan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan:

“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Frasa “dalam Undang-Undang ini” maksudnya bahwa segala bentuk tindak pidana pencucian uang beserta unsur-unsurnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini. Di dalam Undang-undang ini tidak disebutkan definisi yang spesifik mengenai apa itu bentuk tindak pidana pencucian uang, karena definisi yang spesifik akan menyulitkan dalam penerapan hukum terhadap delik tindak pidana pencucian uang ini. Unsur-unsur yang dimaksud meliputi; unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur merupakan hasil tindak

---

<sup>14</sup> Yenti Garnasih, *Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Raja Grafindo Prsada, Depok, 2015, hal. 16.

pidana.<sup>15</sup> Dengan begitu, jikalau terdapat suatu tindak pidana atau bagi pelanggarnya diancam dengan pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, maka ia disebut sebagai tindak pidana pencucian uang.

Karakteristik utama dari kejahatan ini, bahwasanya Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan sebuah kejahatan ganda bukan tunggal, sehingga ia termasuk dari *concursum delictum* atau delik perbarengan. Artinya delik pencucian uang tidak dapat dikatakan sebagai delik tindak pidana pencucian kecuali setelah didahului oleh tindak pidana lain, sehingga tindak pidana pencucian uang ini merupakan suatu tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri. Oleh sebab itu, kemudian UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur berbagai tindak pidana asal dari pada tindak pidana pencucian uang. Kejahatan asalnya disebut dengan *predicate offense* atau *core crime*, sementara pencucian uang yang merupakan kejahatan lanjutan disebut dengan *follow up crime*.

Tindak pidana asal adalah tindak pidana yang menjadi sumber dari hasil kekayaannya atau uang yang bersumber dari hasil tindak pidana, di mana kemudian uang inilah yang akan dilakukan proses lanjutan, yaitu dengan melakukan pencucian, sehingga disebut tindak

---

<sup>15</sup> Hana Krisnamukti, *Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Neliti, hal. 3. Diakses dari: <https://media.neliti.com/media/publications/281767-pembuktian-tindak-pidana-pencucian-uang-1900ff9e.pdf>, pada 22 Mei 2022.

pidana lanjutan.<sup>16</sup> Tujuan utama dari dilakukannya pencucian adalah agar harta kekayaan yang asalnya “kotor” lantaran bersumber dari suatu tindak kejahatan, kemudian disamarkan seolah-olah menjadi harta yang “bersih” yang berasal dari aktivitas usaha yang legal.

b. Ratio Legis Pembentukan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang

Simons mengatakan, memahami delik harus memahami apa yang menjadi maksud pembentuk undang-undang, hal ini agar pemahaman terhadap delik tidak menyimpang jauh dari tujuan delik itu dibuat.

Setidaknya terdapat 5 (lima) poin utama mengapa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini dibentuk, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Memelihara dan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional dari tindak pidana pencucian uang.
- 2) Mencegah dan memberantas kejahatan yang melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang signifikan sekaligus mencegah diulangi dan diperluasnya kejahatan tersebut.
- 3) Meningkatkan koordinasi penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- 4) Meningkatkan penerimaan melalui perampasan hasil kejahatan.
- 5) Memenuhi dan mengikuti standar internasional sebagaimana tercermin dalam 40 FATF RECOMENDATIONS serta

---

<sup>16</sup> Go Lisanawati & Njoto Benarkah, *Hukum Money Loundering, Pencucian Uang dalam Dimensi Kepatuhan*, Setara Press (2018), hal. 21.

ketentuan anti money laundering regime yang berlaku secara internasional.

c. Karakteristik Pencucian Uang

Pencucian uang sering disebut dengan *organized crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan setidaknya 3 orang atau lebih untuk melakukan *seriuos crime* yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Legis Pembentukan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional skripsi ini berfungsi membatasi kajian di dalam skripsi ini yang meliputi pengertian atau pun setiap penggunaan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi, di antaranya ialah: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bagi *Affiliator Binary Option Trading* Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
2. *Affiliator* adalah seorang pelaku afiliasi pemasaran, yaitu Secara umum affiliate marketing adalah tata cara penjualan produk yang dimiliki orang lain di mana dengan menjual produk tersebut maka seorang *afilior* mendapatkan sejumlah komisi apabila pembelian tersebut dilakukan melalui referensi yang diberikan oleh *afilior*. Di sini *afilior* tidak perlu memikirkan stok atau



persediaan barang. Fokus afiliator adalah mengarahkan pengunjung ke website melalui link khusus yang dimiliki afiliator.<sup>17</sup>

3. Binary Options Trading atau Perdagangan Opsi Biner adalah aktivitas menentukan nilai suatu aset yang dilakukan melalui suatu sistem biner, di mana seorang investor yang telah melakukan deposit kepada *platform* akan diberikan durasi waktu tertentu oleh sistem biner untuk menentukan prediksi fluktuasi harga aset. Apabila hasil dari prediksi investor benar, maka berhak mendapatkan pengembalian yang telah dijanjikan, namun apabila prediksi salah, maka dinyatakan *out of the money* sehingga kehilangan seluruh jumlah yang telah disetorkan.<sup>18</sup>
4. Tindak Pidana Pencucian Uang atau dikenal dengan istilah *money laundering* adalah suatu perbuatan yang bertujuan mengubah suatu perolehan dana secara tidak sah supaya terlihat diperoleh dari dana atau modal yang sah.<sup>19</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, sehingga luaran dari penelitian ini berupa hasil pengkajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan hukum tindak pidana pencucian uang.

---

<sup>17</sup> Desrini Ningsih, Putu Hari Kurniawan, *Analisis Promosi Dan Afiliasi Marketing Terhadap Okupansi Hotel Non Jaringan Di Kota Batam*, Jurnal Ilmiah Universitas Putra Batam, 2019, hal. 17.

<sup>18</sup> Danastri Puspitasari dan Faiq Rizki, *Binary Options Sebagai Komiditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021, hal. 629.

<sup>19</sup> N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal. 7.

## 2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu sebuah pendekatan yang didasarkan pada norma-norma hukum dalam undang-undang nasional. Penelitian yuridis normatif akan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum untuk menjawab permasalahan hukum. Karakteristik dari penelitian hukum yuridis normatif ialah:<sup>20</sup>

- a. Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan fakta sosial, karena fokus kajian pada bahan hukum primer maupun sekunder yang berisi aturan-aturan yang normatif.
- b. Pendekatannya yuridis normatif.
- c. Menggunakan metode interpretasi.
- d. Analisisnya yuridis normatif.
- e. Tidak menggunakan statistik.

## 3. Obyek Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penulisan di atas, maka metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini ialah metode penelitian normatif, yaitu mengkaji aspek tindak pidana pencucian uang pada seorang affiliator opsi biner berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan cara menelusuri kajian-kajian pustaka (*library research*) mengenai prinsip-prinsip hukum atau

---

<sup>20</sup> Bahder J Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 86.

perundangan-undangan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang dari seorang affiliator binary options di Indonesia.

#### **4. Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

a. bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- 3) Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
- 5) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.

b. bahan hukum sekunder:

bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang dapat mendukung informasi dan penjelasan yang ada pada bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, skripsi, thesis, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan yang sejenisnya yang sejalan dengan pembahasan rumusan masalah dalam skripsi.

## **5. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka, yaitu dengan cara mengkaji, mempelajari, mendalami, serta mengutip teori-teori dan konsep-konsep dari sejumlah literatur seperti buku, jurnal, majalah, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

## **6. Analisis Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder, maka penulis kemudian melakukan analisis secara deskriptif normatif, yaitu dengan cara menganalisis permasalahan berdasarkan kajian teoretis dan menjabarkannya dalam bentuk deskripsi sesuai dengan teori-teori yang terdapat dalam kajian ilmu hukum.

## **H. Kerangka Skripsi**

Skripsi ini terdiri dari 4 (lima) bab beserta sub-babnya sebagai berikut.

### **BAB I           Pendahuluan**

Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, dan Tinjauan Kajian Terdahulu.

### **BAB II          Tinjauan Pustaka**

Bab ini memuat kajian teoretis mengenai pertanggungjawaban pidana, syarat pertanggungjawaban pidana, dan unsur-unsurnya. Kemudian kajian tentang tindak pidana pencucian uang meliputi

definisi, tahap dalam pencucian uang, dan kriminalisasi tindak pencucian uang.

### BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai konsep pertanggungjawaban pidana yang tepat untuk diberikan kepada seorang *affiliator binary options* berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

### BAB IV Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan saran mengenai konsep pertanggungjawaban pidana yang tepat dikenakan bagi seorang *affiliator binary options* berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN, TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, DAN OPSI BINER**

#### **A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban Pidana di dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan *geen straf zonder schuld*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *keine straf ohne schuld*, dan di dalam bahasa Latin disebut dengan *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang mana ketiga istilah ini memiliki makna yang sama, yakni tidak ada seorang pun yang dapat dikenai pidana apabila tidak ada kesalahan.<sup>21</sup>

Tidak semua orang yang melakukan tindak pidana itu dapat langsung dikenakan sanksi, karena orang yang melakukan tindak pidana adalah mereka yang mampu atau harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Artinya tidak semua orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat diberikan sanksi pidana. Seseorang baru dapat diberikan sanksi pidana manakala dapat dibuktikan bahwa dirinya melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dengan kesalahan.<sup>22</sup>

Adanya kesalahan ini terletak di dalam unsur batin manusia atau di alam pikiran, yang di dalam bahasa *common law* disebut dengan *guilty mind* dan dalam

---

<sup>21</sup> Kukul Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 29, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2022, hlm. 329.

<sup>22</sup> I Ketut Mertha, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2016, hal. 145.

bahasa Latin dikenal dengan istilah *mens rea*. Adapun kesalahan yang ada di alam lahir, maka ia disebut dengan *actus reus* yakni tindakan nyata.

Ada perbedaan mendasar antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dasar dari tindak pidana dasarnya adalah asas legalitas yang mengatakan bahwa: “tidak seorang pun dapat dihukum atas perbuatannya kecuali telah ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut”. Misalnya saja belum dibuat aturan mengenai judi daring, maka orang yang melakukan judi daring tidak dapat dikenakan sanksi pidana lantaran belum adanya aturan yang melarang hal tersebut. Sementara dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Jadi apabila kesalahan itu sudah terbukti, maka seseorang itu wajib untuk mempertanggungjawabkan, akan tetapi jika unsur kesalahannya tidak terbukti, maka seseorang tersebut akan dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Merujuk pada pendapat Simons<sup>23</sup> tentang definisi pertanggungjawaban pidana, maka dasar adanya pertanggungjawaban ialah:

1. Memiliki kondisi psikis tertentu. Yakni adanya pihak yang karena keadaan psikis tertentu ia tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Misalnya saja orang yang mengalami gangguan kejiwaan, maka ia dapat dilepaskan dari tanggungjawab.
2. Hubungan antara keadaan psikis dan perbuatan. Terkadang antara perbuatan psikis dengan perbuatan tidak dapat dihubungkan, contohnya seseorang melakukan suatu perbuatan namun psikisnya tidak menginginkan

---

<sup>23</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, 2014, Hal. 122.

melakukan perbuatan itu, di mana ia melakukan perbuatan tersebut lantaran berada di bawah ancaman atau tekanan pihak lain.

3. Dapat dicela karena perbuatannya. Seseorang yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatannya itu sendiri dapat dicela. Misalnya saja seseorang melakukan pencurian, maka tidak setiap orang yang melakukannya dapat pertanggungjawaban pidana, pencurian ini dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya itu dicela oleh masyarakat.

## **2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana**

Syarat pertama ialah syarat eksternal, yaitu melakukan tindakan pidana. Inilah yang disebut *actus reus*. Syarat kedua ialah syarat internal, yaitu memiliki kesalahan. Inilah yang disebut *mens rea*, yaitu adanya kesengajaan, maksud, niat, dan sebagainya. Jadi syarat dilakukannya pertanggungjawaban pidana adalah harus terpenuhi kedua syarat ini, yaitu adanya *actus reus* dan adanya *mens rea*.

Menurut Roeslan Saleh mengikuti pendapat Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Jadi pertanggungjawaban pidana tidak lain adalah kesalahan itu sendiri. Unsur-unsur kesalahan ialah:

1. Mampu bertanggungjawab.
2. Mempunyai kesengajaan atau kealpaan. Jadi kesalahan itu bukan hanya bentuk kesengajaan, akan tetapi termasuk darinya adalah kealpaan.



3. Tidak adanya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Konsep mampu bertanggungjawab menurut Moeljatno ialah, bahwasanya sebelum melakukan penjatuhan pidana, maka harus dilakukan terlebih dahulu pembuktian, untuk membuktikan apakah ada perbuatan pidana. Karena di sana ada perbuatan yang hakikatnya bukanlah perbuatan pidana namun ia mirip dengan perbuatan pidana. Misalkan saja antara wanprestasi dengan penipuan, di mana wanprestasi masuk dalam ranah perdata sementara penipuan masuk dalam ranah pidana. Apabila perbuatan itu sudah termasuk dalam unsur-unsur perbuatan pidana yang sudah diatur dalam perbuatan pidana, kemudian dicari apakah seseorang ketika melakukan perbuatan pidana itu ada unsur kesalahan, apakah di sana terjadi kesengajaan atautkah kelalaian. Setelah ditemukan bahwa seseorang itu melakukan tindak pidana dan juga terdapat kesalahan di dalamnya, maka bisa ditentukan bahwa orang ini telah melakukan tindakan yang melawan hukum, sehingga sampai di sinilah orang tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Lebih lanjut, kesalahan adalah karakter dari hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus, sehingga adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” perlu direformulasi kembali menjadi: “tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa suatu kesalahan”, karena mereka yang dimintai pertanggungjawaban pidana adalah mereka yang telah melakukan kesalahan, sehingga kesalahan menjadi titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana. Keduanya juga menjelaskan bahwa merupakan suatu kezaliman teoretis bila negara menjatuhkan pidana semata-mata

karena seseorang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang sedangkan orang tersebut sama sekali tidak memiliki kesalahan.

Edy O.S. Hiariej memberikan sebuah ilustrasi kemungkinan terjadinya perbuatan yang dilarang namun tidak terdapat kesalahan padanya.

Misalnya seorang anak kecil yang sedang bermain di taman, kemudian mengambil batu dan melemparinya ke arah seseorang yang sedang berjalan. Batu tersebut mengenai pelipis orang itu dan mengeluarkan darah. Perbuatan anak kecil tersebut mungkin bisa dihindari, tetapi tidak mungkin dicela. Hal ini karena anak kecil belum memahami apa yang diperbuatnya. Anak kecil tersebut belum bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian si anak kecil itu tidak punya kesalahan.<sup>24</sup>

Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil tersebut bukanlah suatu perbuatan yang sejalan dengan prinsip moral. Konsep kesalahan yang dilandasi oleh nilai moral masih bersifat abstrak dan sulit diterapkan, oleh sebab itu kemudian konsep ini bergeser kepada konsep kesalahan secara psikologis, namun ini pun memiliki kelemahan, sehingga tidak banyak diikuti. Kemudian muncullah koreksi atas konsep kesalahan psikologis dengan istilah konsep kesalahan normatif, di mana seorang pelaku tindak pidana dapat dicela karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatannya tersebut.<sup>25</sup>

Di dalam konsep kesalahan normatif, perlu diuraikan 3 hal mendasar yang menjadi unsur dari konsep kesalahan ini, di antaranya sebagai berikut.

- a. Unsur dapat dicela. Terdapat dua makna di dalam unsur ini, yaitu:

---

<sup>24</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op.cit.*, hal 125.

<sup>25</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal. 26.

- 1) dapat dipertanggungjawabkan di dalam hukum pidana, sehingga celaan atau pertanggungjawaban pidana itu hilang jika pembuat mempunyai alasan penghapus kesalahan,
  - 2) dapat dijatuhi pidana, karena masih memungkinkan seorang hakim tidak menjatuhkan pidana namun memutuskan untuk diberi pengampunan.
- b. Unsur dilihat dari segi masyarakat. Penilaian terhadap kesalahan bukan ditentukan pada keadaan senyatanya batin pelaku pidana, melainkan diserahkan kepada penilaian hakim terhadap keadaan batin pelaku serta menilai fakta-fakta yang ada.
- c. Unsur dapat berbuat lain. Artinya pelaku bisa saja mengambil tindakan lain jika ia tidak ingin melakukan tindak pidana.

### **3. Faktor-faktor Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut Moeljatno untuk adanya kemampuan pertanggungjawaban, maka harus terdapat beberapa faktor;

- 1) faktor akal, yaitu seseorang dengan akalnya harus bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk.
- 2) faktor perasaan dan kehendak, maka di sini ada unsur keinsafan, sehingga dari keinsafannya ini dia mengetahui bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik atau melawan hukum.
- 3) faktor mampu menentukan kehendak untuk berbuat. Faktor ketiga ini dimaksudkan bahwa ada seseorang yang tidak harus

mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya karena ia melakukan perbuatannya itu lantaran adanya dorongan dari luar.

## **B. Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **1. Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka setidaknya terdapat beberapa unsur di dalam tindak pidana pencucian uang, di antaranya adalah;

1. adanya perbuatan pidana,
2. adanya subyek pidana,
3. adanya obyek pidana,
4. jenis perbuatan yang dilakukan pelaku,
5. seolah-olah uang tersebut sah.

### **2. Tahap Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Setidaknya terdapat 3 (tiga) tahapan dalam proses pencucian uang, yaitu; *placement* (penempatan), *layering* (transfer), dan *integration* (penggunaan harta kekayaan).

#### **a. Tahap *Placement* (penempatan)**

Pada tahap ini, pelaku TPPU akan menempatkan harta yang sebelumnya berasal dari hasil kejahatan atau suatu tindak pidana ke dalam sistem keuangan seperti bank misalnya. Dengan menempatkannya pada suatu sistem keuangan, maka hal ini akan memudahkannya untuk memindah-mindahkannya ke sistem keuangan lainnya, termasuk memindahkannya

dari satu negara ke negara yang lain. Obyek dari tahap penempatan ini ialah uang tunai yang berasal dari suatu tindak pidana.<sup>26</sup>

b. Tahap *Layering* (transfer)

Pada tahap ini pelaku TPPU akan memindahkan uang “kotor” yang sebelumnya telah ditempatkan pada sistem keuangan untuk ia tempatkan pada sistem keuangan yang lain. Maka, di sini uang dari hasil tindak pidana tersebut akan disalurkan ke berbagai jasa keuangan yang berbeda-beda, melalui suatu transaksi keuangan yang kompleks agar jejaknya menjadi tersamarkan, sehingga harta tersebut akan sulit terdeteksi oleh pihak yang berwenang.<sup>27</sup>

c. Tahap *Integration* (Penggunaan Harta Kekayaan)

Pada tahap ini, pelaku TPPU akan menggunakan harta kekayaan yang telah “dicuci” pada tahap pertama dan kedua, sehingga seolah-olah harta tersebut berasal dari sumber yang legal. Pada tahap inilah seorang pelaku TPPU akan membelanjakan hartanya untuk melakukan *flexing* (pamer harta), baik itu dengan membeli mobil mewah, rumah mewah, jam tangan mewah, tas *branded*, barang antik, bahkan berdonasi dengan jumlah besar dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Raida L Tobing, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011, hlm 17.

<sup>27</sup> Raida L Tobing, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011, hlm 17.

<sup>28</sup> Raida L Tobing, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011, hlm 17.

### **3. Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang**

Asal-usul kriminalisasi TPPU ini dilakukan 17 April 2002 dengan lahirnya UU 15/2002. Sumber utama dari kriminalisasi TPPU berasal dari 2 konvensi, yaitu:

1. United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988.
2. United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. Terkenal dengan Palermo Convention, 15 November 2002.

Di dalam mengadopsi konvensi ini, Indonesia menganut teori dualisme. Ada konvensi internasional lalu diratifikasi, kemudian dibuatkan undang-undangnya. Adapun monisme yaitu tidak perlu diratifikasi, langsung hukum internasional ini diadopsi sebagai hukum nasional.

Inilah dasar untuk mengkriminalisasi TPPU di Indonesia, sehingga di dalam tiap penilaian terhadap rezim anti pencucian uang, tolok ukurnya adalah kedua konvensi ini. Selalu akan ditanyakan apakah kriminalisasi sudah sesuai dengan kedua konvensi ini ataukah belum. Saat ini Indonesia telah menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) 40 standar internasional dalam rangka mencegah TPPU. Dari konvensi ini kemudian lahirlah 3 Pasal; Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU 15 tahun 2002 TPPU. Itulah sebabnya, mengapa terjadi perbedaan pencucian uang antara Pasal 3 dan Pasal 4 karena memang bersumber dari konvensi internasional di atas.

Terdapat dua subyek pada TPPU, yaitu orang dan korporasi. Di dalam Pasal 1 ayat 9 dan ayat 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan:

9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Sebagaimana diketahui, bahwasanya karakteristik utama dari TPPU adalah sebuah kejahatan ganda bukan tunggal, maka di sana terdapat tindak pidana asal di samping TPPU itu sendiri. Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 menentukan sejumlah tindak pidana asal yang menjadi sumber harta yang disamakan sebagai TPPU, di antaranya adalah:

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak

pidana:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;

- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

(2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Bunyi Pasal 2 huruf z kemudian membuka peluang bagi kejahatan asal yang bisa saja tidak termasuk pada penormaan di atas, namun apabila ancaman pidananya lebih dari 4 tahun, maka ia bisa dikategorikan sebagai tindak pidana asal dari terjadinya TPPU.

Dalam perspektif kriminal, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenal pola pembagian sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3 sampai Pasal 5),
- b. Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 11 sampai Pasal 16).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaku TPPU terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: pelaku aktif dan pelaku pasif. Masing-masing unsur tindak pidana tersebut dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Go Lisanawati & Njoto Benarkah, *Hukum Money Laundering, Pencucian Uang dalam Dimensi Kepatuhan*, Setara Press (2018), hal. 20.



<p><b>Pasal 3:</b> Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang <b>diketahui</b> atau <b>patut diduga</b> merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) <b>dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan</b> asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>	<p>Kategori tindak pidana pencucian uang aktif. Pelaku tindak pidana pencucian adalah juga pelaku tindak pidana.</p>	<p>Pidana: penjara paling lama dua puluh tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)</p>
--	--	---

Konstruksi hukum dari ketentuan Pasal 3 ini dapat dijelaskan melalui bagan di bawah ini.




Tabel 1. Konstruksi Hukum Pasal 3 UU TPPU

Rumusan Pasal 3 merupakan delik formil yang tidak mensyaratkan adanya akibat tertentu, sebagaimana terlihat pada bunyi pasal, bahwa “**dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan**”, yang mana hal ini menunjukkan bahwa cukup dengan adanya tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, maka sudah dikategorikan sebagai TPPU, meskipun upaya menyembunyikan atau menyamarkan tersebut belum dilakukan. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama dua puluh tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

<p><b>Pasal 4:</b> Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	<p>Kategori tindak pidana pencucian uang aktif. Pelaku tindak pidana pencucian tetapi bukan pelaku tindak pidana asal.</p>	<p>Pidana: penjara paling lama dua puluh tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)</p>
--	--	---

Konstruksi hukum dari ketentuan Pasal 4 ini dapat dijelaskan melalui bagan di bawah ini.



Tabel 2. Konstruksi Hukum Pasal 4 UU TPPU

Jika diperhatikan pada Pasal 3 sebelumnya, menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana merupakan tujuan dari utama dari pelaku, sedangkan perbuatannya adalah menempatkan mentransferkan, dan seterusnya. Pasal 4 ini menjelaskan bahwa yang menjadi perbuatannya ialah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan. Oleh karena itu, Pasal ini ditujukan bagi mereka yang bertindak sebagai fasilitator yang aktif melakukan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Baik pada Pasal 3 maupun Pasal 4, dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang aktif (*commission delicten*), lantaran perbuatannya berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan dan seterusnya sebagaimana bunyi Pasal 3, maupun berupa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, dan seterusnya sebagaimana terdapat pada bunyi Pasal 4.

Selanjutnya, jika menelisik kembali kepada Pasal 3 dan Pasal 4 tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa inti delik dari TPPU adalah menyembunyikan atau menyamarkan. Oleh sebab itu, perlu adanya kesamaan persepsi tentang apa yang dimaksud dengan “menyembunyikan” dan apa yang dimaksud dengan “menyamarkan”. Benar bahwa ketika merujuk kepada undang-undang, maka tidak akan ditemukan apa yang dimaksud dengan menyembunyikan dan apa yang dimaksud dengan menyamarkan. Tetapi ketika merujuk kepada yurisprudensi atau putusan-putusan terkait dengan pencucian uang yang telah

*incraht*, maka yang dimaksud dengan “menyembunyikan” adalah membuat sulit untuk terdeteksinya asal usul harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan yang diperoleh oleh pelaku kejahatan. Adapun “menyamarkan” adalah membuat harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan menjadi sulit untuk dipisahkan mana yang sah dan mana yang tidak sah.

#### **Perbedaan Unsur “Menyembunyikan/Menyamarkan” Pada Pasal 3 dan 4**

Jika diperhatikan dengan lebih seksama, maka terlihat bahwa unsur “menyembunyikan/menyamarkan” pada Pasal 3 didahului oleh frasa “**dengan tujuan**”, lalu apa yang dimaksudkan dengan “**dengan tujuan**” tersebut? Dengan tujuan adalah suatu tindakan dan akibat yang betul-betul sebagai kehendak dan keinsyafan pelaku<sup>30</sup>. Sederhananya yang dimaksud dengan “**dengan tujuan**” adalah tindakan dan akibat merupakan hal yang disadari, diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan bunyi Pasalnya adalah “**dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan**” maka ketika proses pembuktian di persidangan haruslah dapat diuraikan di mana keadaan aset itu tersembunyikan atau tersamarkan yang interkoneksi dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

---

<sup>30</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta, Storia Grafikan (2002), hal. 183.

<p><b>Pasal 5:</b> setiap orang yang menerima, atau menguasai penempatan, pembayaran, pentransferan, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1.</p>	<p>Kategori pelaku pasif.</p>	<p>Pidana: penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>
--	-------------------------------	--

Konstruksi hukum dari ketentuan Pasal 5 ini dapat dijelaskan melalui bagan di bawah ini.



Tabel 3. Konstruksi Hukum Pasal 5 UU TPPU

Perlu menjadi catatan pada Pasal 3 sampai Pasal 5 ialah kalimat “yang diketahuinya atau patut diduga”. Maksudnya di sini ialah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan, pada saat terjadinya suatu transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Dengan begitu, tidak harus seorang pelaku *predicate offense* juga sebagai pelaku TPPU, namun bisa saja yang menjadi pelaku TPPU bukanlah mereka yang berstatus sebagai *predicate offense*. Akan tetapi khusus untuk ketentuan pada Pasal 5 yakni terkait dengan pelaku TPPU pasif, maka pihak

pelapor mendapat pengecualian mana kala ia telah melaksanakan kewajiban pelaporannya kepada PPATK.

#### 4. Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang

Terdapat beberapa tipologi atau modus dalam melakukan pencucian uang sebagaimana yang dirumuskan oleh Egmount Group, antara lain,<sup>31</sup>

1. *Concealment within business structure*, yaitu skema pencucian yang mana pelaku kejahatan berusaha untuk menyembunyikan harta hasil tindak pidana dalam suatu aktivitas bisnis atau perusahaan yang berada dibawah kendali pelaku atau organisasi kejahatan pelaku. Misalnya ada seorang pelaku kejahatan yang memasukkan uang dari hasil kejahatannya ke dalam suatu perusahaan yang mana perusahaannya tersebut merupakan perusahaan “cangkang” atau *paper company*, yaitu perusahaan yang ada di dalam akta tetapi tidak beroperasi sebagaimana umumnya perusahaan. Contohnya seperti pada kasus Akil Mochtar, di mana ia membentuk suatu CV yang dicatitkan bergerak di bidang usaha tambak ikan arwana, tetapi kemudian aktivitas bisnisnya jutsru bukan di bidang usaha arwana. Pada perusahaan inilah kemudian Akil memasukkan uang hasil suap dan gratifikasi yang ia peroleh. CV ini berada di atas kertas tetapi tidak beroperasi sebagaimana mestinya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ibrahim Arifin, *Pembuktian Unsur Menyembunyikan Dan Menyamarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (2021), hal. 67.

<sup>32</sup> <https://news.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/06/06/n6plon-akil-jabarkan-soal-cv-ratu-samagat-dan-tambak-ikan-arwananya>? Diakses pada 25 Mei 2023.

2. *Misuse of legitimate business*, yaitu pelaku pencucian uang menggunakan bisnis atau perusahaan yang ada untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana, yang mana perusahaan sama sekali tidak mengetahui asal-usul dari harta kekayaan tersebut. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki otoritas mengeluarkan atau menerima uang atas suatu perusahaan. Hal seperti ini biasanya terjadi pada kasus penipuan atau penggelapan dalam jabatan, lalu uang hasil penggelapan jabatan itu dimasukkan ke dalam rekening perusahaan, lalu setelah itu uang tersebut ditarik tunai dan akhirnya dimasukkan ke dalam rekening pribadinya.
3. *Use of false identities, false documents, or straw men*, yaitu penggunaan atas nama orang lain. Penggunaan “*straw men*” dapat digunakan untuk melakukan penyetoran atau penarikan di penyedia jasa keuangan, dengan harapan bahwa sekalipun transaksi dapat terendus oleh penegak hukum, pelaku utama kejahatan sulit untuk terlacak oleh informasi intelijen. Penggunaan dokumen palsu biasanya dilakukan dalam pembukaan rekening atau melakukan transaksi atas hasil kejahatan. Hal ini dalam rangka memutuskan mata rantai transaksi (hubungan antara harta kekayaan hasil kejahatan dengan pelaku yang sesungguhnya). Penggunaan dokumen palsu juga biasa dilakukan dengan menggunakan faktur, kuitansi, dan dokumen lain yang secara formil sah di hadapan hukum. Ini merupakan modus operandi yang paling sering terjadi. Misalnya seseorang melakukan tindakan kejahatan, kemudian uang dari hasil kejahatan

tersebut ditampung dalam suatu rekening bukan atas namanya sendiri atau identitas yang dipalsukan. Contohnya seseorang yang identitas aslinya adalah seorang ASN, namun diganti menjadi seorang wiraswasta, sehingga nantinya uang yang masuk seolah-olah merupakan bagian dari aktivitas bisnis padahal sejatinya uang tersebut didapatkan dari hasil penyalahgunaan kekuasaannya sebagai seorang ASN.

4. *Exploiting international jurisdictional issues*, yaitu pencucian uang oleh pelaku melalui perbedaan dalam undang-undang kerahasiaan bank, persyaratan pembentukan perusahaan, dan sejenisnya, yang dilakukan dalam rangka mempersulit penelusuran aset pelaku di luar negeri. Misalnya negara-negara *tax heaven* yang memiliki kerahasiaan bank yang sangat ketat, sehingga ketika diminta untuk melakukan pertukaran informasi dalam rangka penyelidikan atas suatu tindak pidana yang terjadi di luar negeri oleh warga negara Indonesia menjadi terhambat.
5. *Use anonymous asset types*, yaitu pembelian aset tanpa nama. Tipologi ini merupakan tipe paling sederhana seperti uang tunai, barang konsumsi, perhiasan, logam mulia, sistem pembayaran elektronik (*electronicpayment system*) dan produk finansial (*financial product*).

Sebagai pendekatan untuk memudahkan memahami penerapan tipologi TPPU pada suatu perkara, maka bisa dilihat pada contoh sebagai berikut. Misalnya ada orang yang membuka rekening di suatu bank menggunakan KTP atas nama orang lain, di mana nantinya KTP atas nama orang lain ini digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan yang diperoleh dari korban. Jika



dianalisis ternyata ia mengupayakan agar uang yang nantinya masuk ke dalam penguasaan dirinya tidak terdeteksi sebagai atas nama dirinya, melainkan terdeteksi atas nama pihak lain, yaitu atas nama orang pemilik KTP tadi. Di dalam konteks ini, pelaku tadi termasuk dalam unsur menyembunyikan hasil kejahatan. Akan tetapi, yang perlu dipahami, bahwa ketika berbicara tentang unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan” tidaklah selalu akan sama dengan tipologinya.

Ketika hendak menyatakan bahwa perbuatan seseorang yang memenuhi kualifikasi tipologi masuk dalam unsur “menyembunyikan atau menyamarkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 3, maka yang harus dipahami adalah bahwasanya tipologi itu harus dikombinasikan dengan fakta hukum seputar transaksi, di mana ketika telah dikombinasikan terlihat bahwa hasil akhirnya adalah keadaan aset yang tersembunyikan atau tersamarkan. Hal ini karena di dalam hukum pidana dikenal asas legalitas, yang mana salah satu prinsip dasarnya adalah kecocokan dengan rumusan delik,<sup>33</sup> sehingga analisis tipologi merupakan salah satu instrumen untuk menjadi pisau analisis agar nantinya bisa dibuktikan apakah keadaan asetnya itu tersembunyikan atau tersamarkan.<sup>34</sup>

Berdasarkan tipologi, contoh di atas ini termasuk tipologi *use of fals identities*, namun tidak langsung bisa dihukumi bahwa telah terjadi pencucian uang sebagaimana pada Pasal 3, tetapi harus dikaitkan terlebih dahulu dengan

---

<sup>33</sup> Lihat Pasal 1 KUH Pidana.

<sup>34</sup> Muh. Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Setara Press (2021) hal. 139.

fakta hukum seputar transaksi. Misalnya fakta hukum seputar transaksinya menyatakan bahwa ketika pelaku bertransaksi untuk dirinya sendiri yang mana uang itu merupakan uang yang sah, maka kemudian ia menerimanya dengan rekening atas namanya sendiri, sedangkan ketika ia bertransaksi dengan menampung uang hasil kejahatan ia menggunakan rekening atas nama orang lain, maka di sini akan ditemukan adanya titik perbedaan, di mana ia akan menggunakan rekening atas nama dirinya sendiri untuk transaksi yang sah, namun ia akan menggunakan rekening atas nama orang lain untuk transaksi dengan harta yang berasal dari hasil kejahatan, sehingga nantinya akan muncul hasil akhir di mana keadaan aset yang tersembuyikan atau tersamarkan, dalam hal ini yang bertransaksi seolah-olah adalah orang lain, padahal yang menjadi penerima manfaat sesungguhnya dari uang hasil kejahatan tersebut adalah dirinya sendiri.

## **5. Manfaat Pendekatan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Menggunakan pendekatan TPPU untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan pencucian uang memiliki sejumlah manfaat, di antaranya adalah:

1. Lebih mudah mengejar aset hasil pencucian uang untuk *asset recovery*.
2. Lebih mengerti modus-modus pencucian uang.
3. Sejak penyelidikan dapat menggunakan data dari PPATK.
4. Lebih mudah dalam bekerja sama internasional. Hal ini dikarenakan Undang-undang TPPU sangat *compatible* dengan aturan-aturan yang ada di negara lain. Misalnya saja jaringan-jaringan seperti Edmond

group yang bisa dimanfaatkan untuk membantu pertukaran informasi, maupun *legal assistants* terutama dalam melacak jejak pelaku TPPU sekaligus mengejar aset-aset kejahatan.

5. Aset yang berasal dari harta hasil kejahatan dapat dirampas manakala pelaku telah meninggal atau berstatus sebagai buronan.
6. Pengecualian-pengecualian seperti pengecualian dari ketentuan rahasia bank.
7. Adanya pembuktian terbalik.

#### **6. Antara *Secondary Crime* dan *Predicate Crime* Harus Beriringan**

Setidaknya terdapat dua perspektif dalam memandang apakah tindak pidana asal perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu, ataukah TPPU bisa langsung diterapkan tanpa perlu membuktikan adanya tindak pidana asal, yaitu pandangan tentang *independent crime* dan *follow up crime*. Bagi mereka yang berpendapat TPPU dapat dibuktikan tanpa perlu membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu, lantaran berangkat dari pemahaman bahwasanya terjadi *misleading* dikarenakan selalu melihat dari kaca mata tindak pidana asal TPPU, padahal pada Pasal 2 Undang-Undang TPPU langsung berbicara tentang **hasil tindak pidana**, sebagaimana bunyi Pasal 2;

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a) korupsi; b) penyuapan; c) narkoba; d) psikotropika; e) penyelundupan tenaga kerja; f) penyelundupan migran; g) di bidang perbankan; h) di bidang pasar modal; i) di bidang perasuransian; j) kepabeanan; k) cukai; l) perdagangan orang; m) perdagangan senjata gelap; n) terorisme; o) penculikan; p) pencurian; q) penggelapan; r) penipuan; s) pemalsuan uang; t) perjudian; u) prostitusi;

Jadi titik sentral dalam pendekatan TPPU adalah harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, bukan dititikberatkan pada tindak pidana asal itu sendiri. Memang harta itu berasal dari tindak pidana asal, tetapi pendekatan *follow the money* adalah mengejar aset-aset hasil kejahatan, inilah yang harus dibuktikan asal usul hartanya, bukan justru membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu. Jadi untuk membuktikan ketidakabsahan dari harta hasil tindak pidana tidak boleh dipersyaratkan adanya pemidanaan terhadap pidana asal.

Lebih lanjut, jika ditelisik kepada Pasal 77, maka di sini terdapat penormaan yang berbicara tentang pembalikan pembuktian (*reversal burden of proof*), yang berbunyi:

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Artinya ketika seseorang telah dituduh pada kasus tindak pidana pencucian uang, maka ia harus membuktikan bahwa harta yang ia hasilkan tersebut bukanlah berasal dari hasil tindak pidana. Oleh sebab itu, dengan adanya pembalikan pembuktian seperti ini, maka menjadi sah manakala pelaku kejahatan pencucian uang tadi tidak mampu membuktikan bahwa hartanya tersebut berasal dari hasil yang sah kemudian ia dipidana dengan TPPU meskipun kejahatan asalnya masih belum dibuktikan.

Kemudian untuk menegaskan kembali argumentasi ini, sebagaimana diketahui bahwasanya orientasi dari rezim TPPU adalah *follow the money* bukan *follow the suspect* yang mana tujuan dibalik ini semua adalah untuk

menyelamatkan aset TPPU, maka konstruksi berpikir bahwa tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu tersebut akan membuat fungsi TPPU hanya sebagai pemberatan tambahan atas hukuman yang sudah dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tindak pidana asalnya.<sup>35</sup>

Berseberangan dengan pendapat sebelumnya, beberapa pakar menyatakan bahwa kejahatan asal (*predicate offense*) harus dibuktikan terlebih dahulu. Perlu disadari bahwasanya TPPU merupakan *secondary crime*, sehingga suatu tindak kejahatan pencucian uang pasti memiliki *predicate crime*. Oleh sebab itu, keduanya harus dibuktikan. Pasal 69 UU TPPU menyebutkan:

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Bunyi pasal *a quo* menurut mereka yang berpendapat bahwa kejahatan asal (*predicate offense*) harus dibuktikan terlebih dahulu perlu untuk dikaji lebih lanjut, karena tidak ada pencucian uang tanpa *predicate offense*. Tidak mungkin mendakwakan pencucian uang tanpa kejahatan asal. Bisa saja untuk menyangkakan terlebih dahulu kejahatan pencucian uangnya, tetapi setelah melalui PPATK. Akan tetapi ketika akan dilimpahkan ke pengadilan, maka di dalam dakwaan sudah harus diketahui kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang tersebut. Hal yang demikian dikarenakan pada Pasal 2 ayat 1 UU TPPU sudah terang menjelaskan bahwa hanya 26 jenis kejahatan yang ganjaran

---

<sup>35</sup> Yudi Kristian, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media (2015), hal. 157.

hukumannya adalah 4 tahun ke atas yang bisa menjadi *predicate offense* dari TPPU. Bahkan jika ditelisik lebih lanjut, pada Pasal 3 disebutkan bahwa:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)** dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Setelah menyebutkan tindakan-tindakan pelaku pencucian uang, pasal *a quo* kemudian menegaskan kembali hubungannya dengan pasal sebelumnya -yaitu Pasal 2- bahwa semua tindakan-tindakan tersebut berasal dari 26 jenis tindak pidana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat 1, sehingga Pasal 2 ayat 1 memiliki kedudukan *prime* sebagai inti delik. Oleh sebab itu, baik *predicate crime* dan *secondary crime* keduanya harus bersamaan sebagaimana pada Pasal 75, sehingga dakwaannya bersifat kumulatif sebagaimana bunyi ayat:

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Meski begitu, ada kalanya ada beberapa kasus yang kejahatan asalnya telah *inkracht* baru kemudian TPPU menyusul. Hal ini tentu akan menimbulkan rasa ketidakadilan.

Setelah melihat dua perspektif di atas, memang seakan-akan dua konsep tersebut bertentangan, namun terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa mendudukan TPPU sebagai *independent crime* ataupun *follow up crime* bukanlah

dua hal yang perlu dipertentangkan, melainkan keduanya benar manakala ditempatkan pada konteks yang benar. TPPU akan tepat manakala ditempatkan sebagai *follow crime* apabila konteksnya adalah berkaitan dengan konteks pencucian uang secara faktual, sedangkan konsep TPPU sebagai *independent crime* akan berada pada konteks yang tepat manakala ia diposisikan untuk konteks bagian dari pembuktian terhadap delik pencucian uang.<sup>36</sup>

Pasal 69 UU TPPU merupakan norma yang berlaku hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi bahkan telah menelurkan putusannya dalam Putusan MK No. 77/PUU-X11/2014 dan Putusan MK No. 90/PUU-XIII/2015 bahwa pasal *a quo* adalah pasal yang konstitusional dan tidak melanggar konstitusi. Pada putusan MK No. 77/PUU-X11/2014 dinyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai tindak pidana pencucian uang yang menurut Pasal 69 UU 8/2010 tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, yang oleh Pemohon di mohon supaya tindak pidana asalnya wajib dibuktikan terlebih dahulu, menurut Mahkamah andaikata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti perkaranya menjadi gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan mengutuk bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lalu lepas dari jeratan hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu, namun demikian tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya. Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang. Meskipun tidak persis sama dengan tindak pidana pencucian uang dalam KUHP telah dikenal tindak pidana penadahan (vide Pasal 480 KUHP) yang dalam praktiknya sejak

---

<sup>36</sup> Muh. Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Setara Press (2021) hal. 95.

dahulu tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Berdasarkan pertimbangan di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.<sup>37</sup>

Adapun Putusan MK No. 90/PUU-XIII/2015 menyatakan sebagai berikut:

Sebagai follow up crime, menurut Mahkamah untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Jadi frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>38</sup>

Konklusi dari dua putusan MK tersebut adalah bahwasanya hukum asalnya TPPU adalah sebagai *follow up crime*, namun tidak menutup kemungkinan TPPU kemudian dijalankan sebagai *independent crime* sebagaimana Pasal 69 UU TPPU yaitu dilakukannya proses hukum TPPU terlebih dahulu meskipun *predicate crime* belum diproses hukum. Bahkan secara gamblang pada Pasal 75 UU TPPU memberikan penegasan bahwasanya proses penyidikan, penuntutan, serta pemidanaan dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu dilakukan penyidikan, penuntutan, maupun pemidanaan terhadap pelaku *predicate crime* atau dengan membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu. Pasal 75 menyebutkan:

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Artinya, setelah bukti permulaan ditemukan, maka proses penyidikan tetap dapat dilaksanakan dengan menggabungkan tindak pidana asal dengan TPPU yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberitahuan kepada PPATK. Mekanisme

---

<sup>37</sup> Putusan MK No. 77/PUU-X11/2014, hal. 204-205.

<sup>38</sup> Putusan MK No. 90/PUU-XIII/2015, hal. 114-115.



seperti ini sejatinya bukanlah perkara baru, karena sebenarnya Pasal 480 KUHP sendiri telah mengatur mekanisme semacam ini.

### **C. Perdagangan Opsi Biner**

Opsi Biner atau Binary Option Trading merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memprediksi pergerakan nilai suatu aset dalam periode waktu tertentu dengan menggunakan sistem biner. Dalam trading binary option, seorang trader dapat memperoleh keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya (Fixed Payout) atau kehilangan nilai yang telah dipertaruhkan dengan cara memperkirakan fluktuasi harga aset acuan dalam periode waktu tertentu. Oleh karena itu, keberhasilan dalam trading binary option sangat bergantung pada kemampuan trader dalam menganalisis pergerakan pasar dan memprediksi fluktuasi harga aset yang dipilih. Dengan kemampuan ini, seorang trader dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan.

Sistem biner tidak secara langsung terkait dengan perdagangan opsi biner, namun istilah "biner" dalam opsi biner mengacu pada fakta bahwa hanya ada dua kemungkinan hasil yang tersedia, yaitu "benar" atau "salah". Seorang trader harus memilih aset tertentu seperti saham, mata uang, atau komoditas dan memprediksi apakah harga aset tersebut akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Apabila prediksinya benar, maka trader akan menerima keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya (Fixed Payout). Namun, jika prediksinya salah, trader akan kehilangan nilai yang telah diletakkan. Oleh karena itu, dalam perdagangan

opsi biner, trader perlu menerapkan analisis dan strategi yang tepat untuk dapat memperoleh keuntungan.

#### **D. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah tindakan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang telah dijamin oleh hukum.<sup>39</sup> Adapun menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum melibatkan serangkaian tindakan hukum yang harus diambil oleh pihak penegak hukum untuk menjamin rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari pihak mana pun. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah usaha untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada subjek hukum dengan memanfaatkan alat-alat hukum yang tersedia. Hadjon mengategorikan dua jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara berdasarkan pendekatannya, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif mengacu pada memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi final, dengan tujuan mencegah timbulnya sengketa. Sementara itu, perlindungan represif dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan. Perlindungan hukum adalah jaminan yang

---

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung (2000), hal. 54.

diberikan oleh negara kepada semua individu untuk melaksanakan hak dan kepentingan hukum mereka dalam peran mereka sebagai subjek hukum.<sup>40</sup>

Lebih lanjut, bentuk perlindungan dapat dianggap sebagai perlindungan hukum jika memenuhi kriteria-kriteria berikut ini<sup>41</sup>:

- a. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
- b. Pemberian jaminan kepastian hukum oleh pemerintah.
- c. Berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara.
- d. Terdapat sanksi atau hukuman bagi pelanggarannya.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum, diperlukan sebuah tempat atau wadah yang sering disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>42</sup>:

- a. Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang disediakan oleh pemerintah bertujuan untuk pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan maksud mencegah pelanggaran dan memberikan panduan serta batasan dalam melaksanakan kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi

---

<sup>40</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta (2011), hal.10

<sup>41</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/?page=all>.

<sup>42</sup> Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, *Journal of Intellectual Property* Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, hal. 18.

perselisihan atau telah terjadi suatu pelanggaran. Perlindungan dalam bentuk represif ini salah satu indikatornya dapat dilihat melalui putusan, apakah putusan-putusan hakim sudah memberikan perlindungan kepada korban ataukah tidak.

Barda Nawawi Arief mengklasifikasikan perlindungan hukum melalui dua tahap.<sup>43</sup> Tahap pertama, perlindungan hukum yang sifatnya *in abstracto* di mana pada tahap ini perlindungan hukum dilakukan melalui pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi/legislatif. Perlindungan hukum pidana *in abstracto* adalah pembuatan undang-undang (law making) atau perubahan undang-undang (law reform). Tahap kedua, perlindungan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*). Kedua perlindungan hukum pidana dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional serta menunjang terwujudnya sistem perlindungan hukum pidana secara nasional.

## **E. Tinjauan Hukum Islam Tentang Afiliator Binary Options**

### **1. Aktivitas Affiliate Binary Options**

Affiliate adalah orang yang berperan sebagai perantara dalam menjual atau mengarahkan pembeli untuk membeli barang dan jasa dari pedagang, sehingga tatkala telah terjadi transaksi maka sang afiliator akan mendapatkan

---

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 25.

komisi dari transaksi yang berhasil tersebut.<sup>44</sup> Berbeda dengan sistem reseller dan droshiper, pekerjaan affiliate bisa dikatakan sangat sederhana karena cukup bermodalkan link dari vendor, kemudian seterusnya diserahkan pada kreatifitas seorang afiliator dalam memasarkan jualannya. Dengan begitu, secara sederhana dapat dikatakan bahwa affiliate itu adalah makelar alias sales yang tugasnya adalah menjual produk orang lain.

Perlu digarisbawahi adalah bahwasanya afiliator dari platform opsi biner berbeda dengan afiliator pada umumnya. Hal ini karena jika ditinjau dari sisi mendapatkan keuntungan, pada umumnya afiliator dari sebuah produk akan mendapatkan keuntungan dari penjualan, namun untuk seorang afiliator binary options keuntungan didapatkan dari setiap lost yang dilakukan oleh para pemain binary options. Artinya afiliator mendapatkan keuntungan dari setiap kerugian yang dialami oleh pemain binary options. Hal ini karena sejatinya binary options merupakan aplikasi perjudian.

Benar bahwa setiap instrumen investasi memiliki risiko yang melekat padanya. Namun, masalah yang ada adalah kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat terhadap kenyataan bahwa platform-platform seperti Binomo, Qoutex, dan sejenisnya sebenarnya merupakan bentuk aplikasi perjudian, bukan instrumen investasi yang sehat. Oleh karena itu, menjadi peran yang sangat penting bagi afiliasi dan influencer untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap platform-platform tersebut, sehingga masyarakat merasa

---

<sup>44</sup> Arista Prasetyo Adi & Ridwan Sanjaya, *Cari Duit Dari Bisnis Afiliasi Lokal*, Elex Media Computindo (2011), hal. 21.

bahwa apa yang mereka lakukan adalah berinvestasi, bukan berjudi. Namun yang justru terjadi adalah sebaliknya, afiliator justru berperan dalam mengelabui para “trader”, dengan cara menampilkan diri sebagai motivator investasi bisnis yang mampu menjadikan para “trader” ini sebagai milyarder-milyarder.

## **2. Kajian Hukum Pidana Islam Terhadap Afiliator Opsi Biner**

Kejahatan afiliator opsi biner terhadap masyarakat terbilang sebagai pola kejahatan yang sifatnya baru, sehingga kajian hukum Islam terkait dengan aspek pemidanaan Islam menjadi ranah yang mutlak dimiliki oleh ulil amri dan *qadhi* atau hakim menurut dalam memutuskan hukum yang tepat diberlakukan kepada afiliator opsi biner. Meskipun pola kejahatan yang dilakukan oleh afiliator opsi biner terhitung sebagai kejahatan yang baru, akan tetapi kerangka hukum Islam sudah sangat komprehensif dan selalu sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga Islam telah memberikan solusi pemidanaan di mana aspek *furu'iyah* akan selalu memiliki akar pada *ushuliyah*-nya. Oleh sebab itu, dalam kasus-kasus yang kontemporer diperlukan *istinbath* hukum yang *daqiq* yang dilakukan oleh ulil amri yang dalam hal ini diwakili oleh *qadhi* dalam mengeluarkan kesimpulan hukum beserta sanksi *jarimah* yang tepat bagi afiliator opsi biner.

Sebelum memutuskan sanksi pidana Islam yang tepat diberlakukan bagi afiliator opsi biner, maka perlu didudukan terlebih dahulu aspek pemidaannya berdasarkan pola kejahatan yang dilakukan afiliator opsi biner.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwasanya kejahatan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah penipuan yang dilakukan afiliator untuk mengambil harta korbannya dengan jalan menjebak korbannya kepada *platform binary options* yang merupakan aplikasi judi daring, yang ujungnya pada dua kerugian yang didapatkan oleh korban, yaitu kerugian karena telah diambil hartanya dengan cara zalim, dan yang kedua kerugian lantaran dijebak sebagai pelaku permainan judi, dan ini merupakan aspek yang pertama.

Aspek yang kedua, adalah kejahatan yang dilakukan oleh afiliator opsi biner pasca melakukan penipuan atau kejahatan asalnya, yaitu menyamarkan harta hasil kejahatannya tersebut ke dalam berbagai transaksi keuangan maupun pembelian barang-barang mewah dalam rangka melakukan *flexing* sebagai modus untuk meyakinkan calon korban bahwa sumber kekayaan yang diduplikatnya berasal dari aktivitas tradingnya di aplikasi opsi biner.

Dengan begitu, maka terdapat dua kejahatan yang dilakukan oleh afiliator opsi biner;

- e. pertama, menipu korbannya yang mana penipuan itu berujung dengan menjebak korban menjadi penjudi daring lewat *platform binary options*,
- f. kedua, melakukan pencucian uang setelah mendapatkan uang dari hasil kejahatannya dengan menipu korbannya yang kemudian uang

hasil kejahatan ini disamakan kembali untuk tujuan *flexing* agar dapat terus menggaet korban-korban lainnya.

Tujuan pensyariaan agama Islam adalah mencapai kemaslahatan di dalam segala aspek kehidupan, di mana para ulama merumuskan tujuan pensyariaan atau *maqashidus syari'ah* ini dalam 3 aspek, yaitu *dharuriyah* (kebutuhan primer), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan pelengkap).<sup>45</sup> Secara langsung kezaliman yang diperbuat oleh afiliator opsi biner terkait dengan urusan harta orang lain yang diambilnya dengan cara zalim dan jahat, maka hal ini masuk ke dalam ranah *dharuriyah* atau kebutuhan primer, di mana di dalamnya *dharuriyah* ini terdapat perlindungan Islam terhadap 5 hal, yaitu:

- a. *hifzhud diin* atau penjagaan terhadap agama,
- b. *hifzhun nafs* atau penjagaan terhadap agama,
- c. *haifzhul 'aql* atau penjagaan terhadap akal,
- d. *hifzhun nasl* atau penjagaan terhadap keturunan, dan terakhir
- e. *hifzhul maal* atau penjagaan terhadap harta.

Pada poin terakhir inilah Islam menekankan akan wajibnya untuk menjaga harta, sehingga dari sini kemudian berbagai macam transaksi yang diharamkan diatur oleh syariat seperti *muamalah* (perjanjian), *tijariyah* (perdagangan), *mudharabah* (bagi hasil) dan lain sebagainya. Sebaliknya Islam mencegah

---

<sup>45</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, Bantul, 2016, hlm. 30.



dan melarang *muamalah maaliyah* yang melanggar sendi-sendi Islam seperti pencurian, korupsi, termasuk juga penipuan dan pencucian uang.

Pembahasan mengenai penipuan yang dilakukan afiliasor sehingga menyebabkan korbannya turut menjadi seorang penjudi, maka penulis meneliti permasalahan ini pertama-tama dari aspek kaidah hukum Islam atau yang dikenal dengan istilah *Al-Qawa'id Al-Kubra*. Hal ini lantaran permasalahan mengenai afiliasor opsi biner ini tergolong perkara baru, sehingga perlu untuk menggunakan perangkat kaidah fikih sebagai pendekatan penyelesaian. Dengan kaidah fikih, maka akan membuat hukum Islam menjadi lebih bijaksana dalam pengejawantahannya karena mengingat waktu, tempat, keadaan, dan adat istiadat yang berbeda.<sup>46</sup> Salah satu kaidah fikih menyebutkan: *wasailul umuuri kal maqaashidi* yang maknanya adalah hukum sarana berbagai perkara sama seperti hukum tujuan. Maksudnya status hukum dari sebuah sarana hukumnya sama dengan status hukum yang menjadi tujuan.<sup>47</sup> Oleh sebab itu perbuatan pelaku yang mengantarkan korban-korban yang telah ditipu olehnya sehingga turut serta menjadi seorang penjudi merupakan suatu perbuatan yang haram, karena judi telah diharamkan di dalam Islam, dan posisi afiliasor opsi biner ini sebagai perantara aktif yang mengantarkan korbannya menjadi penjudi, maka afiliasor mendapatkan status hukum yang sama seperti penjudi, yaitu haram. Dengan

---

<sup>46</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, Bantul, 2016, hlm. 78.

<sup>47</sup> Abdurrahman As-Sa'di, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Darul Haramain, 2007 hlm. 132.

begitu, selanjutnya tinggal melihat bagaimana ketentuan *jarimah* yang berlaku bagi seorang penjudi di dalam Islam.

Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah: 90).

Jenis hukuman dalam fikih *jinayah* terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Ketentuan hukuman yang bersifat *qath'i* (pasti) mengenai ringan maupun beratnya hukuman termasuk *qishash* dan *diyat* yang tercantum di dalam *nash*, yang mana ini disebut dengan istilah *hudud* atau hukuman *hadd*.
- b. Ketentuan hukuman yang dirumuskan oleh *qadhi* melalui putusannya yang biasa diistilahkan dengan *ta'zir*, sehingga ringan dan berat kadar hukuman dirumuskan oleh hakim sendiri.

Semua perbuatan jahat yang dilarang oleh syariat namun tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka penyelesaian hukumannya dilakukan dengan *jarimah ta'zir* manakala pelakunya telah merugikan orang lain. Parameter yang digunakan dalam mengukur besar

---

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

kecilnya sebuah hukuman dikembalikan kepada besar kecilnya kerugian masyarakat yang diakibatkan dari kejahatan yang dilakukan.<sup>49</sup>

Oleh sebab itu, dapat diambil kesimpulan bahwasanya *jinayah* yang dilakukan oleh affliator opsi biner yang kompleks yang tidak hanya bertumpu pada satu jenis kejahatan saja, maka aspek pengkriminalisasiannya di dalam Islam harus ditegakkan melalui *jarimah ta'zir* yang mana yang berhak untuk menegakkan *jarimah ta'zir* adalah seorang hakim yang telah mendapatkan mandat dari ulil amri untuk melakukan istinbath hukum dan memutuskan berdasarkan *qarinah* dan bukti-bukti yang dinilai oleh hakim.

---

<sup>49</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 56.

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertanggungjawaban Pidana Afiliator Opsi Biner Ditinjau Dari Tindak Pidana Pencucian Uang**

#### **1. Pola Kejahatan Afiliator Opsi Biner**

Sebelum terlalu menjauh melakukan justifikasi kepada korban yang terjaring pada aplikasi-aplikasi opsi biner sebagai para pemain judi, maka terlebih dahulu perlu adanya kajian yang lebih komprehensif mengenai modus kejahatan yang dimainkan oleh para afiliator binary options dalam menjaring para korban, sehingga dari sini mereka bisa menghasilkan *dirty money*, di antaranya seperti yang dipaparkan di bawah ini.

- a. Gencar membuat konten iklan dengan gaya menarik investor melalui berbagai platform media sosial, utamanya *youtube*. Manusia memiliki kecenderungan untuk mempercayai informasi-informasi yang sejalan dengan perspektif berpikir mereka. Jika ditambahkan dengan intensitas menyaksikan iklan yang sama secara berulang-ulang, maka tentunya hal ini akan menimbulkan rasa penasaran sehingga seseorang kemudian akan tertarik untuk mencari lebih lanjut tentang informasi tersebut.<sup>50</sup> Begitu juga yang ada pada kasus platform-platform binary options. Seperti diketahui, bahwasanya beberapa waktu yang lalu telah viral para

---

<sup>50</sup> Luis Nanda Sukmana dkk, *Pengaruh Efektifitas Iklan Televisi*, Jurnal Manajemen Vol. 9, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, 2017, hlm 78.

*crazy rich* yang kerap tampil di iklan youtube yang memamerkan kesuksesan dirinya dengan meraup uang bermilyar-milyar hanya dari rumah.<sup>51</sup> Iklan ini pun gencar dilakukan di tengah terjadinya pandemi, yang mana aktivitas manusia pada saat dominannya berada di rumah. Maka di sinilah bertemu antara mereka yang ingin mendapatkan keuntungan berlipat ganda melalui investasi di platform-platform jasa investasi daring dengan afiliator binari options yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan korbannya. Di samping itu juga, untuk lebih meyakinkan bahwa platform binary options tersebut merupakan aplikasi yang resmi, para afiliator tidak lupa memberikan informasi palsu tentang legalitasnya bahwasanya platform binary options di Indonesia sudah sah karena telah terdaftar di OJK.<sup>52</sup>

- b. Membuat *channel youtube* pribadi yang berisi konten-konten seputar investasi, strategi trading, strategi sukses usia muda, sukses dari rumah, menjadi milyarder hanya dari rumah, dan sejenisnya. Kemudian konten-konten yang mengarahkan para *subscriber*-nya langsung pada aplikasi binary options seperti binomo, quotex, dan sejenisnya dengan melakukan *review* terhadap aplikasi-aplikasi tersebut untuk mengesankan bahwa *platform binary options* ini merupakan aplikasi yang dapat mengantarkan untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda secara cepat. Semua

---

<sup>51</sup> <https://www.suara.com/news/2022/02/24/203531/profil-indra-kenz-crazy-rich-medan-yang-sering-pamer-kemewahan-kini-jadi-tersangka-kasus-binomo>, diakses pada 18 Juni 2023, Pukul: 18:06 wib.

<sup>52</sup> Putusan Pengadilan Negeri, No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, hal. 184.

taktik pemasaran afiliator ini kemudian mendapat kepercayaan karena 4 (empat) hal,<sup>53</sup> yaitu:

- 1) para afiliator menggunakan taktik "*flexing*" dengan cara terus-menerus memamerkan hasil kekayaan mereka sebagai bukti bahwa apa yang mereka lakukan benar-benar mampu menghasilkan kekayaan. Mereka akan mengunggah secara konsisten konten-konten seperti mobil mewah, rumah mewah, jalan-jalan keluar negeri, dan berbagai cerita sukses lain untuk mengesankan bahwa mereka telah meraih kesuksesan finansial yang luar biasa melalui kegiatan trading, yang hakikatnya tidak lain adalah kejahatan penipuan yang menjaring orang lain turut dalam permainan judi daring.<sup>54</sup> Sebagai akibatnya, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang berjudi ketika mereka terlibat dalam aktivitas trading binary options, meskipun mereka menganggapnya sebagai bentuk investasi bisnis.
- 2) taat dalam membayar pajak, untuk mengesankan bahwa apa yang dihasilkan oleh afiliator selama ini adalah sah dan dalam pengawasan pemerintah. Dengan mencitrakan diri sebagai pembayar pajak yang taat, afiliator dapat meyakinkan calon korbannya bahwa mereka dapat dipercaya dan aktivitas mereka tersebut adalah

---

<sup>53</sup> Putusan Pengadilan Negeri, No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, hal. 184.

<sup>54</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220329095310-4-326791/indra-kenz-bohong-lagi-rumah-mewah-ternyata-cuma-minjem>

aktivitas yang legal lantaran mendapatkan pengawasan dari pemerintah,<sup>55</sup>

3) istilah yang digaungkan adalah trading investasi,

4) penguatan opini dengan memberikan motivasi-motivasi sukses dalam “berinvestasi” ditambah dengan aksi bagi-bagi uang yang juga kerap dilakukan untuk membangun citra diri sebagai sosok filantropis.<sup>56</sup>

c. Membuat kelas-kelas edukasi “trading” yang mengajarkan cara menjadi trader yang sukses. Tentu saja kelas-kelas ini merupakan kelas berbayar dan memiliki harga yang berbeda-beda. Jika dibimbing langsung secara privat oleh afiliator ternama seperti Indra Kenz atau Doni Salmanan misalnya, maka harga kelasnya akan lebih mahal dibandingkan kelas regular biasa. Di sinilah kemudian para calon korban akan dibimbing setahap demi setahap mulai dari membuat akun melalui link afiliator, melakukan deposito, open posisi, lalu menebak *candle stick*.<sup>57</sup> Sebelum calon trader mendaftarkan akunya melalui link milik afiliator, maka terlebih dahulu afiliator akan memberikan *briefing* mengenai skema profit dan loss yang akan didapatkan oleh “trader” tadi. Bahkan setelah berkali-kali mengalami *loss* pun, “trader” tetap akan terus menerus mencoba peruntungannya. Hal ini terjadi lantaran paradigma “trader” bahwa yang ia lakukan tersebut adalah layaknya berinvestasi pada

---

<sup>55</sup><https://jabar.tribunnews.com/2022/03/19/momen-indra-kenz-sempat-pamer-duit-semeja-buat-bayar-pajak-nominalnya-bisa-beli-mobil-dan-rumah>, diakses pada 18 Juli 2023, Pukul:20:17 WIB.

<sup>56</sup><https://nasional.kompas.com/read/2022/03/18/10521811/doni-salmanan-bagi-bagi-uang-ke-artis-hingga-youtuber-polisi-dia-ingin>, diakses pada 18 Juli 2023, Pukul:20:20 WIB.

<sup>57</sup> Putusan Pengadilan Negeri, No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, hal. 71.

platform investasi pada umumnya, di mana ada komoditas yang diperdagangkan di sana, karena pada aplikasi opsi biner pun terdapat instrumen-instrumen layaknya apa yang terdapat pada platform investasi resmi seperti *candle stick*, komoditas yang diperdagangkan, dan sejenisnya, sehingga ketika “trader” tadi loss dan kehilangan uang, ia tetap tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya tersebut adalah perjudian melainkan hal tersebut semata-mata adalah risiko dalam berinvestasi.

Demikianlah strategi kejahatan yang diterapkan oleh affiliator binary option, yang memanfaatkan keinginan orang-orang untuk mempelajari dunia investasi dengan harapan meraup banyak keuntungan melalui platform binary options. Namun, apa yang sebenarnya mereka dapatkan adalah kerugian yang terus berlanjut, tanpa disadari oleh para trader pemula yang terjebak dalam permainan tersebut. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa affiliator berperan penting dalam menjebak para korban dengan memanfaatkan ruang kosong yang pada saat itu belum mendapatkan sorotan aparat penegak hukum.

## **2. Tipologi Pencucian Uang Afiliator Opsi Biner**

Jika dilihat dari sisi hubungan pelaku tindak pidana asal dengan pencucian uang, maka terdapat 2 (dua) jenis tindak pidana pencucian uang,<sup>58</sup> yaitu:

---

<sup>58</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017, 2018*, hal. 7-8.



- a. *Self Laundering* yakni aktivitas kejahatan pencucian uang langsung dilakukan oleh pelaku dari tindak pidana asal.
- b. *Third Party Money Laundering* yaitu pencucian uang yang dilakukan bukan oleh orang yang terlibat langsung dalam tindak pidana asal.

Di dalam kasus ini, affiliator binary options diposisikan sebagai orang yang terlibat langsung dalam melakukan tindak pidana asal, yaitu penipuan investasi berkedok judi yang kemudian mengantarkan “trader” yang asalnya bukanlah pemain judi kemudian turut menjadi penjudi karena ketertipuannya. Kemudian dari hasil penipuan berkedok *trading* ini, affiliator akan melakukan pencucian uang hasil kejahatan tersebut ke dalam sistem keuangan maupun aset-aset dan harta kekayaan milik pelaku. Aset-aset dan harta kekayaan ini kemudian dimanfaatkan kembali oleh pelaku untuk melakukan *flexing* sehingga dari sinilah pelaku kemudian menjalankan kembali tindak pidana asalnya, yaitu penipuan dengan judi berkedok investasi. Oleh sebab itu tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh affiliator binary options termasuk dari *self laundering*, meskipun memang terdapat pihak lain turut serta menikmati uang hasil pencucian uang yang mana mereka dikategorikan pada jenis kedua, yaitu *Third Party Money Laundering*.

Selanjutnya, dari perspektif tipologi pencucian uang yang dirumuskan oleh Egmount Group,<sup>59</sup> maka pola kejahatan afiliator opsi biner ini dapat dikategorikan masuk pada tipologi *concealment within bussiness structure* atau menyembunyikan ke dalam struktur bisnis.

### 3. Tahapan Pencucian Uang Afiliator Opsi Biner

Proses pencucian uang yang dilakukan oleh afiliator melibatkan tiga tahapan, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Ketiga tahap tersebut dapat terjadi secara bersamaan dalam satu transaksi atau melalui serangkaian transaksi yang berbeda.<sup>60</sup> Tujuan dari tahapan-tahapan ini adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan *dirty moeny* yang berasal dari perjudian binary options atas jasanya sebagai *market affiliate* ke dalam sistem keuangan dengan harapan agar tidak menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum.

#### a. *Placement*

Jika merujuk kepada teorinya, maka pada tahap ini harta yang ditempatkan ke dalam sistem keuangan adalah harta yang didapatkan dari hasil kejahatan. Artinya terlebih dahulu harus ada *predicate crime* sebagaimana 26 bentuk *predicate crime* yang disebutkan di dalam Pasal 2 UU TPPU. Inilah yang membedakan antara *placement* yang merupakan upaya pencucian uang dengan *placement* yang sifatnya hanya bertujuan untuk mengamankan harta. Penempatan uang hasil kejahatan ini tidak terbatas hanya pada penempatannya ke dalam

---

<sup>59</sup> Ibrahim Arifin, *Pembuktian Unsur Menyembunyikan Dan Menyamarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021, hal. 67.

<sup>60</sup> Yenti Garnasih, *Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Raja Grafindo Prsada, Depok, 2015, hal. 23.

sistem keuangan saja, tetapi lebih luas juga termasuk ketika menempatkan uang kejahatan tersebut ke dalam bentuk aset bergerak, seperti mobil, saham, asuransi, dan sejenisnya.<sup>61</sup> Afiliator binary options mendapatkan keuntungan dari trader atau pemain opsi biner yang bertransaksi menggunakan kode referralnya, kemudian dari pemain yang kalah hasilnya akan dikalikan dengan presentase komisi yang ia dapatkan. Misalnya saja pada grup telegram “Kursus Trading Crypto” milik Indra Kesuma, di mana di dalamnya terdapat 127.380 member. Jika dari hampir 130.000 member ini hanya 10% saja yang aktif misalnya, maka kurang lebih ada 13.000 orang “trader” yang mendepositokan harta mereka ke dalam sistem binary options. Jika perorang diasumsikan melakukan deposit setiap bulannya adalah 1.000.000 rupiah sedangkan 70% di antara para member itu selalu *loss*,<sup>62</sup> maka uang hasil kejahatan yang bisa didapatkan oleh seorang afiliator binary options adalah kurang lebih 6,3 miliar.<sup>63</sup> Selanjutnya uang hasil kejahatan ini kemudian diputar kembali dengan melakukan *flexing* agar dapat menarik para calon korbannya.

b. *Layering*

Pada tahap ini afiliator akan menyembunyikan harta hasil kejahatan dengan cara memisahkannya dari sumbernya melalui beberapa langkah

---

<sup>61</sup> Yenti Garnasih, *Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Raja Grafindo Prsada, Depok, 2015, hal. 23.

<sup>62</sup>Setidaknya hampir 90% trader pemula selalu mendapatkan *loss*, <https://olymptradewiki.com/id/pedagang-kehilangan-uang/>, diakses pada 29 Mei 2023, Pukul 09:16 wib.

<sup>63</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220313093127-4-322289/berapa-gaji-bulanan-affiliator-binary-option-ini-hitungannya>, diakses pada 29 Mei 2023, Pukul 09:24 wib.

transaksi keuangan. Prosesnya melibatkan pemindahan dana dari rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui segenap tahapan rumit dalam rangka memutus jejak aliran transaksi uang hasil kejahatan tersebut. Misalnya saja, dalam kasus ini affiliator mendirikan perusahaan cangkang yang perusahaan tersebut kemudian difungsikan untuk menjalankan aktivitas trading palsu melalui perusahaan tersebut.<sup>64</sup>

c. *Integration*

Pada tahap ini, *dirty money* yang telah dimasukkan dan diputar dalam beberapa sistem keuangan tadi kemudian dimasukkan kembali ke dalam transaksi keuangan yang sah agar terputus hubungan uang tersebut yang asalnya adalah dari hasil kejahatan, lalu setelah itu terlihat sebagai uang yang didapatkan dari usaha yang halal. Pada prakteknya, *integration* yang dilakukan oleh affiliator binary options adalah dengan membelanjakan uang yang telah melalui tahap *layering* tadi kepada aset-aset yang bernilai mahal, misalnya saja rumah mewah, mobil mewah, perhiasan, bahkan juga digunakan untuk aktifitas-aktifitas filantropi seperti bagi-bagi uang di jalan, berdonasi kepada lembaga-lembaga amal, termasuk juga membayar pajak ke negara.

---

<sup>64</sup><https://beritakbb.pikiran-rakyat.com/hiburan/pr-962508892/indra-kenz-pengusaha-apa-inilah-bisnis-crazy-rich-asal-medan-yang-sawer-lord-adi-rp50-juta?page=3>, diakses pada 29 Mei 2023, Pukul 09:16 wib.

#### **4. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Affiliator Opsi Biner**

Jika diteliti lebih lanjut, sesungguhnya kejahatan afiliator binary options tidaklah sederhana, sebagaimana pada pertimbangannya dalam putusan perkara kasus Indra Kesuma, majelis hakim menyatakan:<sup>65</sup>

Bahwa sesungguhnya para trader dalam perkara aquo adalah pemain judi yang berkedok trading Binomo. Bahwa menurut Pasal 303 KUHP yang diartikan dengan main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar, dikarenakan kepintaran dan kebiasaan pemain, jadi harapan untuk menang bergantung pada untung-untungan.

Di sini majelis hakim terkesan menyederhanakan perkara ini dengan secara langsung menyatakan bahwa para korban dari binary options sebagai pelaku perjudian tanpa mempertimbangkan aspek lain, yaitu tipu muslihat yang di-*setting* dengan sedemikian rupa sehingga menyamarkan aktivitas perjudian tersebut seperti lumrahnya aktivitas investasi pada umumnya atau lebih spesifik lagi adalah trading saham, yang implikasinya para korban tidak menyadari bahwa itu adalah aktivitas perjudian.

Menurut penulis, ada beberapa alasan yang menyebabkan korban tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan olehnya tersebut sesungguhnya adalah aktivitas judi, yakni adanya kerancuan bahwa binary options itu bagian dari investasi atau bagian dari trading. Inilah yang menjadi dasar ketidaksadaran para korban opsi biner, yakni karena adanya sisi kesamaan antara investasi dan trading dengan opsi biner, di antaranya adalah:

---

<sup>65</sup> Putusan Pengadilan Negeri, No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, hal. 379.

- a. bahwasanya sebuah investasi pasti membutuhkan penyertaan modal, baik berupa finansial maupun fisik.<sup>66</sup> Di dalam opsi biner pun sama, seorang trader harus memiliki modal terlebih dahulu yang kemudian akan didepositokan ke dalam sistem opsi biner,<sup>67</sup>
- b. bahwasanya keuntungan atau *return* merupakan tujuan seseorang berinvestasi. Di dalam investasi, merupakan hal yang wajar manakala investor menuntut tingkat *return* tertentu berdasarkan pada modal yang diinvestasikannya, sehingga semakin besar nilai aset semakin besar pula *return* yang diharapkan. Hal ini juga terjadi pada pemain binary options. Harapan akan *high return high risk* dianggap sebagai hal yang wajar, sehingga meskipun berkali-kali mengalami *lost*, trader opsi biner tetap akan terus “menginvestasikan” hartanya di platform binary options, bukan karena untung-untungan semata tetapi karena ada harapan bahwa dengan risiko yang tinggi ia akan mendapatkan *return* yang tinggi juga,
- c. bahwasanya dalam bisnis trading, instrumen yang diperdagangkan adalah nilai mata uang negara satu dengan nilai mata uang di negara lainnya. Pada opsi biner didesain sehingga seakan-akan terdapat nilai mata uang yang diperdagangkan, nyatanya nilai mata uang yang ada pada opsi biner tidaklah *realtime* dengan nilai mata uang yang ada di dunia, seorang trader

---

<sup>66</sup> Muniya Alteza, *Modul Manajemen Investasi*, Jurusan Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2010, hal. 7.

<sup>67</sup> Cara deposit di akun Binomo: <https://www.sahamok.net/binomo/cara-deposit-binomo#:~:text=berikut%20langkah%2Dlangkahnya,-.Silakan%20masuk%20atau%20log%20in%20ke%20akun%20Binomo..Mandiri%2C%20klik%20langsung%20ogo%20Mandiri.>, diakses pada: 18 Juni 2023, Pukul: 13:09 WIB.

opsi biner hanya sekadar memprediksi kondisi naik turun nilai mata uang di dalam dunia opsi biner,

- d. bahwasanya keterampilan dalam manajemen risiko merupakan skill yang harus dimiliki oleh investor maupun trader. Terdapat perbedaan yang mencolok antara investasi dan trading, di mana pada investasi keuntungan yang didapatkan membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa berbulan-bulan seperti pada sukuk, *crowd funding*, atau yang sejenisnya, bahkan bisa juga sampai bertahun-tahun, sementara pada trading keuntungan bisa didapatkan dalam waktu yang sangat cepat, bahkan hanya dalam hitungan menit. Meskipun terdapat perbedaan yang mencolok, akan tetapi “aktivitas *trading*” yang dilakukan pada platform binary options menjadi masuk akal lantaran pada aktivitas investasi seorang investor tidak memerlukan banyak *effort*, ia hanya perlu mempelajari prospektus kemudian menganalisis untung rugi yang bisa dididapkannya. Adapun pada aktivitas trading dibutuhkan keterlibatan aktif seorang trader untuk terus menerus menganalisis kapan waktu yang tepat untuk membukukan keuntungan,<sup>68</sup> sehingga meskipun untung yang didapatkan bisa dalam jangka waktu yang relatif singkat, tetapi *effort* yang dibutuhkan untuk mendapatkannya cukup besar.
- e. bahwasanya di dalam melakukan trading saham yang legal pun seorang trader harus memiliki pengetahuan tentang cara kerja, mekanisme, dan aturan-aturan yang ada, oleh sebab itu trader harus memiliki perencanaan

---

<sup>68</sup> <https://pluang.com/id/blog/resource/perbedaan-investasi-trading> diakses pada 28 Mei 2023, Pukul 17:19 wib.

yang matang. Kondisi yang sama juga ada pada mereka yang bermain di binary options. Mereka percaya bahwa kaya bukanlah perkaya yang dapat dicapai dengan cara instan, tetapi perlu ketekunan, memahami mekanisme trading binary options, dan membutuhkan mentor yang dapat memberikan edukasi dan motivasi agar seorang trader tetap tidak patah arang dan terus berusaha mendapatkan pencapaian terbaik. Sisi logis inilah yang kemudian dimanfaatkan para afiliator -sekaligus influencer- dalam melakukan tipu muslihat yang dibungkus dengan istilah “edukasi” terhadap para korbannya, sehingga meskipun korban telah berkali-kali mengalami *loss*, korban tetap akan mencoba berkali-kali dengan anggapan itu adalah bagian dari *effort* yang harus ia keluarkan jika ingin sukses,

- f. bahwasanya pada masa pandemi *platform-platform* binary options ini menjamur di media sosial, sehingga terpaan akan informasi sesat semacam ini menjadi hal yang tidak mungkin bisa dihindari, sementara pada saat itu belum ada regulasi maupun pihak yang berwenang yang dengan tegas bahwa aplikasi-aplikasi semacam itu adalah aplikasi judi berkedok investasi. Ketika muncul banyak korban barulah kemudian secara beramai-ramai pihak yang memiliki otoritas jamak menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan judi berkedok investasi ini. Bahkan hingga saat kasus Indra Kenz telah diputuskan, oleh majlis hakim aset sitaan dari hasil pencucian uang yang dilakukan oleh afiliator binary options ini justru diserahkan kepada negara dan tidak dikembalikan



kepada korbannya, dengan alasan para korban adalah pemain judi yang ingin cepat menjadi kaya.

### Penipuan Afiliator

Pada dasarnya kejahatan yang dilakukan adalah satu, yaitu menerima uang hasil kejahatan penipuan dari hasil *loss* yang didapatkan para trader kepada rekening afiliator. Kemudian sempurna dikatakan sebagai TPPU karena telah terjadi tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang. TPPU adalah tindak pidana lanjutan, sehingga ia bisa dikatakan telah sempurna sebagai TPPU manakala tindak pidana asal telah terjadi atau telah dilakukan, kemudian dari hasil tindak pidana asal tersebut lalu menghasilkan harta kekayaan, yang keadaan harta kekayaan ini tersembunyikan atau tersamarkan. Oleh sebab itu, untuk dikatakan bahwa suatu perbuatan sebagai tindak pidana pencucian uang, maka secara beruntun mulai dari terjadinya tindak pidana asal, sampai ketersembunyian atau kersamaran uang hasil kejahatan haruslah terpenuhi satu persatu, jika tidak maka belum sempurna disebut sebagai pencucian uang. Berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh afiliator opsi biner, maka berikut analisisnya.

**Pada tahap pertama**, terlebih dahulu mengenai tindak pidana asal, maka yang terjadi adalah ketika afiliator mengetahui dan menyadari bahwa paket “investasi” opsi biner yang ia tawarkan sesungguhnya akan merugikan konsumennya dalam hal ini adalah para trader, namun ia tetap melakukannya tipu muslihat dengan mengiming-imingi calon trader dengan sejumlah kekayaan dan kesuksesan yang akan ia dapatkan sebagaimana yang telah diraih

affiliator opsi biner jika para calon trader tersebut mau bergabung dalam platform opsi biner. Perbuatan pelaku ini sejalan dengan Pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan bunyi pasal *a quo*, maka perlu dilihat unsur yang terdapat pada pasal tersebut:

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.** Afiliasi opsi biner mengetahui bahwa platform opsi biner yang dipromosikannya tidak memiliki izin dari Bappebti maupun OJK, namun ia tetap menawarkannya kepada para korban agar ia bisa mendapatkan keuntungan dari pendaftaran tersebut, sehingga semakin banyak mendaftar menggunakan akun referral yang dimiliki oleh affiliator, atau yang akan ia peroleh kelas-kelas trading opsi biner yang dibuka olehnya, maka akan semakin banyak pula keuntungan yang akan ia dapatkan. Padahal ia mengetahui bahwa paket investasi dan kelas trading yang ditawarkan hanyalah kebohongan, tetapi karena tujuan utama pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, maka kejahatan ini tetap dilakukannya meskipun perbuatan ini bersifat melawan hukum.

2) dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Berkaitan dengan unsur yang kedua ini, maka tindakan yang paling efektif dalam menjerat korbannya untuk bergabung bersama aplikasi opsi biner dan kelas-kelas trading milik affiliator opsi biner adalah *flexing* atau pamer harta kekayaan. Perbuatan menyerahkan suatu benda di sini haruslah menjadi akibat langsung dari upaya penipu dalam menggerakkan korbannya sehingga korban dengan sendirinya mau untuk menyerahkan harta tersebut.<sup>69</sup> Korban dari penipuan bisa disebut sebagai korban penipuan tatkala uang yang ia serahkan merupakan akibat dari tipu daya pelaku.<sup>70</sup> Itulah yang terjadi pada korban opsi biner, mereka rela membayar berjuta-juta sebagai akibat dari *flexing* yang dilakukan oleh affiliator, sehingga kemudian korbannya tergerak untuk bergabung bersama *platform* opsi biner, maka affiliator melanjutkan kejahatan-kejahatan lainnya dengan serangkaian tindakan kebohongan, membangun citra bahwa seluruh kekayaan yang ia dapatkan adalah melalui trading di aplikasi opsi biner yang nyatanya itu semua hanyalah kebohongan dari affiliator.

---

<sup>69</sup> Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Yang Timbul Dari Hak Milik*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1990, hlm. 179.

<sup>70</sup> Eddy Munada, *Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal Dusturiah Vol. 10, No. 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, 2020, hlm 48.

**Tahap Kedua**, ketika para korban telah mengalami *loss* di dalam aplikasi, atau telah mendaftarkan diri ke kelas-kelas trading opsi biner dengan membayar sejumlah uang sebagai *commitment fee*, maka di sinilah affiliator opsi biner kemudian mendapatkan keuntungan berupa harta kekayaan yang ia dapatkan dari hasil penipuan, yang mana harta kekayaan diperoleh dari hasil tindak pidana yaitu penipuan.

**Tahap Ketiga**, ketika uang hasil kejahatan tersebut kemudian dimanfaatkan dengan menginvestasikannya ke dalam sejumlah perusahaan, membelikan barang-barang mewah, rumah mewah, mendonasikannya ke berbagai lembaga amal, atau bahkan menggunakan harta tersebut untuk memamerkan kekayaan atau yang populer disebut dengan *flexing*. Pada tahap ini, tujuan dari itu semua adalah untuk menyamarkan harta yang diperoleh affiliator opsi biner tersebut dari hasil kejahatan.

Dari rentetan tindakan yang telah dilakukan affiliator dimulai dari tahap pertama hingga tahap ketiga, maka terlihat dengan jelas adanya upaya pencucian uang, yakni dimulai dari penipuan sebagai tindak pidana asalnya, lalu diikuti dengan menghasilkan uang dari hasil kejahatan berupa penipuan tersebut, hingga akhirnya adalah melakukan tiga tahap pencucian uang, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration* yang hasil akhirnya adalah uang atau harta affiliator yang telah tercuci dan siap digunakan kembali untuk kebutuhan *flexing*.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, dari 3 Pasal TPPU yang mengklasifikasikan pelaku TPPU sebagai pelaku aktif pada Pasal 3 dan Pasal 4, dan pelaku pasif sebagaimana terdapat pada Pasal 5, maka termasuk manakah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh afiliasi opsi biner? Sebagaimana telah dijabarkan pada pembahasan mengenai Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dapat dilihat bahwasanya delik pada Pasal 3 dan Pasal 4 terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif, sementara Pasal 5 termasuk tindak pidana pencucian uang yang bersifat pasif. Hanafi Amrani dan Mahrus Ali memaparkan, jika dikaji dari unsur subyektif atau *mens rea*, maka ketiga rumusan delik tersebut menetapkan kesalahan berupa sengaja, mengetahui, patut menduga bahwa harta kekayaannya berasal dari suatu kejahatan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Dengan demikian, maka Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang menganut asas kesalahan terhadap pelaku delik.<sup>71</sup>

Formulasi dari delik yang terdapat pada Pasal 3 ini merupakan delik formal, oleh sebab itu hanya mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang, bukan berbicara tentang akibat yang ditimbulkan.<sup>72</sup> Dengan begitu, seorang afiliasi opsi biner dapat dimintai pertanggungjawaban pidana lantaran adanya unsur kesalahan pada diri si afiliasi. Kesalahan tersebut yaitu kesengajaannya dalam melakukan 11 (sebelas) delik di pasal *a quo* dengan tujuan untuk

---

<sup>71</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 74.

<sup>72</sup> Yudi Kristian, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media (2015), hal. 38.

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hartanya sekaligus digunakan kembali sebagai modus penipuan untuk meyakinkan korbannya. Dengan demikian, maka terlihat adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya, di mana seluruh perbuatan sang afiliator merupakan delik yang terdapat pada pasal *a quo*.

Pemahaman terhadap unsur Pasal 3 UU TPPU bisa dibagi kepada dua pendekatan, yang pertama adalah berbasis kepada transaksi dan yang kedua berbasis pada informasi yang membungkus transaksi (*underlying transaction*).<sup>73</sup> Konsep ini didasarkan pada bunyi Pasal 3 UU TPPU yang menyebutkan:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) **dengan tujuan** menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berbicara tentang pasal *a quo*, maka bisa saja analisisnya adalah adalah berbasis kepada transaksi dan yang kedua berbasis pada informasi yang membungkus transaksi (*underlying transaction*). Pada pasal *a quo* yang menjadi fokus adalah frasa “dengan tujuan” yang mana di dalam

---

<sup>73</sup> Muh. Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Setara Press (2021) hal. 137.

penormaannya merupakan representasi dari *mens rea* pelaku pencucian uang.

Term “dengan tujuan” mencakup dua dimensi:<sup>74</sup>

- a. Sebagai tujuan, di mana ia masih masuk dalam cakupan kesengajaan, yaitu bahwa suatu tindakan dan akibat yang dilakukan dengan kesadaran sebagai kehendak dan keinsyafan pelaku.
- b. Perumusan pasal yang menggunakan istilah “dengan tujuan/maksud” lainnya yang mana “dengan maksud” di sini sebagai pengganti dari istilah “dengan sengaja”.

Dari dua dimensi di atas, Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 sejalan dengan regulasi dari UNTOC di dalam *article 6 paragraph (2) point f* dinyatakan:<sup>75</sup>

*“knowledge, intent or purpose required as an element of an offence set forth in paragraph 1 of this article may be inferred from objective factual circumstance”*,

"Pengetahuan, maksud, atau tujuan yang diperlukan sebagai unsur dari tindakan melanggar yang dijelaskan dalam ayat 1 dari pasal ini dapat disimpulkan dari lingkungan faktual yang obyektif." Oleh sebab itu, “dengan maksud” di sini didasarkan pada kondisi faktual yang bersifat obyektif, yaitu harus disertai dengan fakta bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh affiliator opsi biner ini dilakukan dalam rangka menyamarkan uang hasil kejahatannya.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Muh. Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Setara Press (2021) hal. 137.

Dengan begitu, yang perlu dilakukan adalah mengkomparasikan antara analisis tipologi dalam pencucian uang dengan fakta-fakta hukum terkait transaksi, di mana hasilnya adalah menunjukkan adanya upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatan. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya pada Tipologi Pencucian Uang Afiliator Opsi Biner, bahwasanya perbuatan pelaku dapat dikategorikan pada tipologi *concealment within bussiness structure* atau penyembunyian ke dalam struktur bisnis, hal ini terlihat upaya-upaya afiliator yang menginvestasikan aset hasil kejahatannya pada berbagai unit bisnis miliknya,<sup>76</sup> sehingga yang nampak adalah seolah-olah uang hasil kejahatan tadi berasal dari hasil yang sah karena telah tersamarkan.

Hakikatnya terdapat beberapa jenis kejahatan yang dilakukan oleh afiliator opsi biner, di antaranya adalah perjudian, menyebarkan berita bohong, melakukan tipu muslihat sehingga menjadikan perjudian yang merupakan suatu tindak pidana terlihat sebagai aktivitas investasi yang legal, di mana konsekuensinya menjadikan para korbannya turut serta melakukan perjudian. Dari rangkaian kejahatan tersebut, jika dikaitkan pada apa yang terjadi pada korban afiliator opsi biner, maka yang menjadi *predicate crime* dari TPPU adalah penipuan sesuai Pasal 378 KUHP sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, sehingga hasilnya adalah terkumpulnya *dirty money* dari rangkaian hasil kejahatan tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan 11 (sebelas) delik yang terdapat pada Pasal 3, yaitu “menempatkan,

---

<sup>76</sup> <https://www.suara.com/entertainment/2022/04/06/105804/terungkap-6-bisnis-indra-kenz-yang-punya-aset-rp57-m-dari-kursus-hingga-kuliner?page=2>, diakses pada 20 Juli 2023, Pukul 06:35 wib.



mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”. Akan tetapi tidak kemudian pola kejahatan afiliator binary options ini berhenti di sini, karena pasca afiliator melakukan pencucian uang sebagaimana delik Pasal 3 UU TPPU, selanjutnya afiliator menggunakan kembali *dirty money* tersebut untuk kembali melakukan rangkaian kejahatan di atas dalam rangka kembali menggaet korban secara terus menerus agar ia dapat terus menerus meraup keuntungan.

Itulah sebabnya, jika Pasal 3 UU TPPU menyebutkan frasa “menyembunyikan atau menyamarkan”, maka yang lebih spesifik dari keduanya adalah “menyamarkan”. Hal ini karena pasca afiliator opsi biner melakukan upaya pencucian uang, maka uang tadi kemudian dikeluarkan lagi untuk mencari korban baru melalui serangkaian tindakan kejahatan pelaku, seperti *flexing*, membuat konten-konten *youtube* yang berisi hoax, dan seterusnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Terakhir, jika melihat kepada unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010, maka setidaknya terdapat dua unsur pada pasal ini, yaitu unsur “setiap orang” dan unsur “yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang

atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”. Berikut penulis menyusun syarahan terhadap 11 delik pasal a quo yang membuktikan bahwa aktivitas afiliator opsi biner merupakan perbuatan TPPU, di antaranya adalah sebagai berikut;

- a. **Setiap orang**, maka yang menjadi *natural person* adalah afiliator opsi biner.
- b. **menempatkan**, term “menempatkan” atau “to place” ditujukan untuk menempatkan uang ke dalam sistem keuangan seperti bank, sehingga tatkala disebut “menempatkan” maka yang dimaksud adalah menyimpan atau “to deposit” dengan uang tunai.<sup>77</sup> Di sini afiliator opsi biner menempatkan sejumlah uang yang diperolehnya ke rekening bank miliknya.<sup>78</sup>
- c. **mentransfer**, pasca pelaku menempatkan uang hasil kejahatannya ke dalam sistem perbankan, maka pelaku akan mudah melakukan transfer ke mana pun yang ia mau, terlebih apabila transfer tersebut dilakukan melalui aplikasi berbasis daring, maka ia dapat melakukannya dengan

---

<sup>77</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017, 2018*, hal. 9.

<sup>78</sup> Putusan Pengadilan Negeri, No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, hal. 355.

leluasa, lintas batas negara, berkali-kali, melewati berbagai rekening yang dikendalikannya.<sup>79</sup>

- d. **membelanjakan**, yaitu membeli suatu barang atau jasa. Unsur ini juga tercakup pada kejahatan yang dilakukan oleh afiliator opsi biner, di mana untuk merampungkan tujuan *flexing* yang dibuat oleh affiliator, maka ia perlu untuk membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang mewah yang mana uang yang digunakannya tersebut berasal dari tindak kejahatan.
- e. **menghibahkan**, di mana terjadinya peralihan kebendaan harta kekayaan secara cuma-cuma tanpa atau juga seperti yang tercantumkan dalam Pasal 1666 KUH Perdata.<sup>80</sup> Aksi afiliator membagi-bagikan uang di jalan secara cuma-cuma dapat dikategorikan masuk pada unsur ini, karena uang yang dibagi-bagikan secara cuma-cuma tersebut diperoleh dari hasil tindak kejahatannya,<sup>81</sup>
- f. **menitipkan**, istilah "menitipkan" (*to bail*) dalam hukum perdata memiliki arti yang sama dengan "to deposit", yaitu menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas suatu benda dengan janji untuk mengambilnya kembali, mekanismenya bisa berupa penyewaan *safe deposit box* dari sebuah bank untuk menitipkan barang-barang berharga seperti perhiasan, surat utang negara (obligasi pemerintah),

---

<sup>79</sup> Aal Lukmanul Hakim dan Abraham Yazdi Martin, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Jurnal De'Rechstaat, Volume I, Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 11.

<sup>80</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017*, 2018, hal. 9.

<sup>81</sup> <https://www.kompas.com/hype/read/2021/07/15/160541466/viral-video-doni-salmanan-bagi-bagi-uang-di-jalanan-saat-ppkm>

atau bahkan uang tunai di dalam *safe deposit box* tersebut.<sup>82</sup> Inilah yang juga dilakukan oleh affiliator, mereka menyimpan harta hasil pencucian uang mereka pada *safe deposit box*.<sup>83</sup>

- g. mengubah bentuk,
- h. menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Seluruh unsur kedua di atas ini bersifat alternatif, yang berarti terdiri dari beberapa elemen yang masing-masing berdiri sendiri sehingga salah satu elemen dapat menggantikan elemen lainnya. Dengan kata lain, untuk memenuhi unsur ini, tidak diperlukan pemenuhan semua elemen secara keseluruhan. Jadi, jika satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut dipenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi juga.<sup>84</sup>

Terakhir, berdasarkan pada kajian-kajian di atas, maka penerapan sanksi yang tepat diberlakukan kepada affiliator opsi biner adalah berupa pidana pokok berupa penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana Pasal ditambah dengan sanksi tambahan berupa pemulihan aset-aset yang telah diambil oleh pelaku dengan melawan hukum.

---

<sup>82</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017*, 2018, hal. 9.

<sup>83</sup> <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/06/safe-deposit-milik-indra-kenz-dibongkar-ternyata-isinya-flashdisk-berisikan-data-penting>

<sup>84</sup> Putusan Pengadilan Negeri, No. 637/Pid.Sus/2019/PN.Jmb, hal. 36-37.

## **B. Upaya Perlindungan Hukum Pidana Bagi Tindak Korban Kejahatan Pencucian Uang Melalui Platform Opsi Biner**

### **1. Perlindungan Hukum Pada Tataran *In Abstracto***

Perlindungan ini diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan maksud mencegah tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak individu lainnya sebelum tindakan tersebut terjadi. Ini diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk memberikan pedoman atau peringatan kepada individu sebelum mereka melakukan sesuatu. Dengan pendekatan ini, tujuannya adalah untuk mendorong semua orang untuk berhati-hati dan menghormati hak-hak sesama. Pemerintah diharapkan bisa mengoptimalkan kewenangan-kewenagannya yang telah diatribusikan oleh undang-undang dalam bentuk kewenangan pencegahan. Sebenarnya terdapat beberapa regulasi aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen berikut sistem keamanannya, di antaranya;

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam undang-undang ini terdapat larangan bagi setiap pelaku usaha untuk mempromosikan jasa jika pelaku usaha tidak memiliki tujuan untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang dipromosikannya, sebagaimana pada Pasal 10 yang berbunyi:

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha

tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Berdasarkan pasal ini, afiliator opsi biner seharusnya tidak boleh melakukan penawaran maupun promosi yang mengesankan bahwa sejumlah kekayaan yang ia dapatkan lantaran dirinya berhasil berinvestasi melalui aplikasi opsi biner, hal ini karena tidak ada jaminan bahwa kekayaan yang ia dapatkan itu berasal dari usahanya berinvestasi di *platform binary options*, promosi yang berlebihan tersebut tidak lain bertujuan untuk menipu agar menarik konsumen untuk bergabung dan hal ini justru mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pasal ini perlu ditegakkan secara ketat untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan mereka.

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Di dalam undang-undang ini, secara spesifik mengatur tentang kemampuan teknis yang wajib dimiliki penyedia jasa sebagaimana bunyi Pasal 20 berikut;

(1) Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyedia Jasa yang tidak memiliki tenaga teknis yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin usaha.

Kemudian juga pada Pasal 24 ayat (1) disebutkan mengenai perizinan, yang berbunyi;

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.

Selanjutnya, semakin mengerucut di Pasal 65 ayat (1) samapi (4), dijelaskan sebagai berikut;

(1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.

(2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
- b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
- c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
- d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
- e. cara penyerahan Barang

Data-data yang dimaksud di dalam Pasal 65 ayat (4) ini semestinya turut dicantumkan disaat aplikasi yang berbasis *platform binary options* tersebut diunduh dari setiap gawai masing-masing orang, sehingga apabila data-data tersebut tidak tercantumkan, maka harus dibuka sistem pelaporan yang fungsinya adalah mendata setiap keluhan masyarakat agar ada langkah preventif sebelum sampai terjadi aksi penipuan secara masal yang mengumpulkan banyak uang dari masyarakat Indonesia.

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam Pasal 1 ayat (10) dan (11), disebutkan:

(10) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

(11) Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.

Sudah seharusnya, setiap platform investasi yang di sana mengumpulkan banyak dana masyarakat Indonesia mendapatkan pengawasan yang ketat, di mana setiap penyedia jasanya atau pelaku usahanya wajib untuk memiliki sertifikasi keandalan.

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Berkaitan tentang sertifikasi keandalan atau *trust mark provider*, maka disebutkan di dalam Pasal 73 ayat (1) sampai (4);

(1) Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.

(2) Lembaga Sertifikasi Keandalan harus berdomisili di Indonesia.

(3) Lembaga Sertifikasi Keandalan dibentuk oleh profesional.

(4) Profesional yang membentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi profesi: a. konsultan Teknologi Informasi; b. auditor Teknologi Informasi; dan c. konsultan hukum bidang Teknologi Informasi.

Dengan demikian, maka apabila terdapat platform yang di sana menghimpun banyak dana masyarakat Indonesia, sudah seharusnya diwajibkan memiliki sertifikasi keandalan. Tujuannya adalah untuk



melindungi warga negara Indonesia yang ingin berinvestasi secara daring agar masyarakat dapat memberikan kepercayaannya dikarenakan platform tersebut telah dilegitimasi oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kominfo. Hal yang menjadi titik berat dari keberadaan sertifikasi andalan ini bukanlah pada dokumen elektroniknya, tetapi pada kapasitas penyedia jasa dan pelaku usaha yang menyediakan layanan investasi secara daring.<sup>85</sup>

Berdasarkan kasus aplikasi binary options ini, maka terlihat pihak yang paling banyak dikorbankan adalah para trader, atau lebih luas lagi adalah konsumen. Dapat dikatakan bahwa mereka yang menjadi korban dari platform binary options bukan hanya dirugikan oleh affiliator binary options saja, tetapi juga dalam hal ini adalah negara sebagai pihak yang mestinya dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan, namun akibat dari kurang optimalnya fungsi-fungsi tersebut mengakibatkan masyarakat yang tidak teredukasi menjadi korban dari penipuan berkedok investasi tersebut. Hal ini kemudian ditambah dengan putusan pengadilan yang memutuskan untuk tidak mengembalikan aset atau harta milik korban dengan alasan korban adalah pemain judi.

Konsumen akan selalu menanggung tanggungjawab padahal semestinya pelaku usaha yang diberikan tanggung jawab untuk menjamin bahwa komoditas yang diperdagangkannya tersebut adalah sesuatu yang legal dan sah secara hukum. Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur pencegahan, mulai dari adanya *cyber crime*, UU ITE, OJK, PPATK, dan seterusnya. Namun yang

---

<sup>85</sup> [https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelenggara-sertifikasi-elektronik-lt5057c34824c0c#\\_ftn8](https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelenggara-sertifikasi-elektronik-lt5057c34824c0c#_ftn8)

menjadi pertanyaan adalah sejauh mana kewenangan pencegahan itu dijalankan secara kolaboratif antar instansi pemerintah. Jika pelaku usahanya dapat dicari, data pribadinya dapat dilacak, maka semestinya bisa dilakukan *take down* terhadap aplikasi-aplikasi perjudian semacam itu, aliran uang hasil kejahatannya dapat diikuti dan dilacak, maka tentunya orang tidak akan merasa nyaman untuk menipu orang Indonesia secara elektronik. Jadi tidak hanya dilihat dari sisi bisnis prosesnya saja, tetapi melalui aspek aturan-aturan jasa keuangan tentang bisnis elektronik saja semestinya sudah terendus dengan baik pada saat sistem elektronik tidak menerapkan tata kelola yang baik.

Misalnya aplikasi Binomo yang merupakan salah satu dari *platform binary options*, dengan mudah untuk diunduh *playstore*, meskipun dengan jamaknya pemerintah dan badan-badan yang memiliki otoritas terkait itu merasa telah menegakkan fungsi pengawasan dan pencegahan, akan tetapi sampai saat ini mudah bagi masyarakat Indonesia untuk mengakses dan mengunduh aplikasi-aplikasi tersebut melalui gawainya. Jika memang serius untuk menggarap hal ini, setidaknya setiap aplikasi yang rentan digunakan sebagai media penipuan, perlu dilapisi dengan *trustmark provider* yang mana aplikasi-aplikasi tersebut diwajibkan oleh pemerintah untuk mencantumkan nama identitas yang benar, terdapat nomor registrasi OJK di sistem elektronik dan transaksi elektronik sebagaimana ketentuan UU ITE mengenai *trustmark provider*. Melalui sertifikasi keandalan, maka setiap platform investasi yang notabene menghimpun banyak uang masyarakat, dapat lebih terjamin legalitasnya, karena yang menerangkan bahwa platform tersebut adalah platform yang sah secara hukum bukanlah

dikeluarkan oleh dirinya melainkan dari pihak ketiga, yaitu profesi penunjang sebagaimana yang terjadi di dunia saham, di mana legalitas dari sebuah pasar saham itu yang dilakukan oleh profesi penunjang pasar modal seperti bertemunya akuntan dan konsultan hukum. Misalnya saja, jika terdapat individu masyarakat Indonesia yang ingin menginvestasikan uangnya pada sebuah platform yang tidak memiliki izin dari OJK atau Bappebti, maka platform-platform tersebut bisa langsung di-*take down* dan diblokir, sehingga tidak setiap afiliator kemudian bisa mengaku sebagai pialang saham sampai bisa dipastikan bahwa ia telah memiliki sertifikat keandalan dan diakui oleh pihak ketiga.

Selanjutnya, perlu juga untuk adanya pengawasan terhadap platform-platform tersebut harus menggunakan domain Indonesia, maka domain yang digunakan haruslah domain “.co.id” dan bukan selain ini. Hal ini agar ketika terjadi tindak kejahatan di sana, maka negara dengan mudah dapat melacak kedudukan hukumnya berikut korporasinya. Penegakkan hukum semestinya tidak hanya melihat pada sisi pidananya saja, tetapi termasuk juga sisi administratifnya.

## 2. Perlindungan Hukum Korban Pada Tataran *In Concreto*

Upaya perlindungan terhadap korban seharusnya dapat dilihat pada produk putusan-putusan dalam kasus opsi biner, khususnya yang berkaitan dengan aspek pencucian uang. Oleh sebab itu, perlu ditinjau kembali mengenai putusan-putusan tersebut apakah telah memberikan perlindungan hukum kepada para korban opsi biner ataukah tidak.

Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal 14 November 2022 disebutkan:

“Menyatakan Terdakwa INDRA KESUMA alias INDRA KENZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang”.

Di sini dinyatakan dengan jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Indra Kenz telah mengakibatkan kerugian konsumen, namun pada pertimbangannya, hakim menyatakan:

Bahwa sesungguhnya para trader dalam perkara aquo adalah pemain judi yang berkedok trading Binomo. Bahwa menurut Pasal 303 KUHP yang diartikan dengan main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar, dikarenakan kepintaran dan kebiasaan pemain, jadi harapan untuk menang bergantung pada untung-untungan.

Maka, di sini artinya meskipun korban telah dirugikan sebagai konsumen dari opsi biner akibat dari ketertipuannya, tetapi karena aplikasi yang dijadikan sebagai obyek penipuan tersebut adalah aplikasi judi, maka korban tidak berhak mendapatkan ganti kerugian. Padahal jika mengacu kepada teori perlindungan hukum, maka dalam hal ini negara belum menjalankan perlindungan hukum preventif bagi warga negaranya, sebagaimana yang telah

ditekankan pada Pasal 65 UU bahwa pelaku usaha yang wajib untuk menyertakan data berupa identitas dan legalitas Pelaku Usaha, persyaratan teknis Barang yang ditawarkan, persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan cara penyerahan Barang, sehingga apabila data-data tersebut tidak tercantumkan, maka harus dibuka sistem pelaporan yang fungsinya adalah mendata setiap keluhan masyarakat agar ada langkah preventif sebelum sampai terjadi aksi kejahatan. Kemudian dari sisi perlindungan secara represif, maka korban yang mengalami secara langsung kerugian jelas tidak mendapatkan perlindungan, karena menurut majelis hakim;

Bahwa sebagai upaya preventif dan represif serta untuk memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat agar tidak melestarikan permainan judi dan tidak cepat tergiur akan iming-iming cepat mendapatkan uang dengan cara yang mudah tanpa bekerja keras, maka barang bukti nomor 220 sampai dengan 258 dikualifisir sebagai hasil kejahatan, dan oleh karena itu harus dirampas untuk Negara.

Hakim berpendapat bahwa dengan merampas untuk negara, maka majelis hakim telah melaksanakan upaya preventif dan represif. Padahal semestinya upaya represif itu dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan, bukan justru menimbulkan masalah lainnya, terlebih dalam hal ini banyak yang menjadi korban lantaran tidak adanya upaya preventif yang dilakukan oleh negara. Negara baru muncul ketika banyak masyarakat yang telah menjadi korban.

### **3. Pemulihan Kerugian Bagi Korban Afiliator Opsi Biner**

Korban penipuan dari aplikasi opsi biner pada dasarnya telah mengalami pelanggaran akan hak-haknya sebagai manusia. Kerugian yang didapati bukan

hanya dari sisi finansial tetapi juga berdampak pada aspek psikologis korban. Negara seharusnya tampil untuk menunaikan hak-hak korban yang terampas secara melawan hukum guna memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Selanjutnya Pasal 28G menyatakan:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Termasuk dari wujud perlindungan terhadap harta benda yang di bawah kekuasaannya adalah melindungi warga dan masyarakat Indonesia dari keterampilan harta-harta mereka yang diambil dengan jalan melawan hukum, salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh affiliator opsi biner bersama platform *binary options* yang mereka promosikan. Sudah selayaknya pemerintah bisa dengan cepat menutup celah-celah di mana kejahatan penipuan melalui investasi bodong seperti ini dapat dilakukan. Perlindungan hukum tidak sebatas memebrikan sanksi kepada pelaku penipuan, tetapi juga mencakup upaya untuk memperbaiki dan mengembalikan keadaan bagi korban. Ini berarti memberikan akses keadilan, dan rekompensasi yang pantas bagi mereka yang telah terkena dampak kerugian dari tindakan penipuan.

Terdapat beberapa pandangan filosofis sebagai basis teori dalam upaya perlindungan hukum bagi korban, di antaranya adalah teori ganti kerugian;<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Jurnal Cakrawala Hukum Vol.8, No.1 Juni 2017: 22–32, hlm. 29.

sebagai perwujudan tanggungjawab, karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana di bebani kewajiban untuk memberikan kerugian pada orang atau ahli warisnya. Terkait dengan penipuan melalui internet, berdasarkan teori ganti rugi, maka pelaku harus mengganti kerugian apabila korban melakukan tuntutan ganti rugi. Ganti kerugian ini dapat dilakukan dengan menggabungkan perkara perdata dan perkara pidana sesuai dengan ketentuan pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP.

Dengan adanya perlindungan hukum disertai adanya pemulihan terhadap aset korban, diharapkan hal ini akan menutup celah dan mencegah penipuan yang dilakukan para afiliator opsi biner yang memanfaatkan animo masyarakat, sehingga mengakibatkan banyak dari masyarakat Indonesia yang menjadi korbannya dan hal semacam ini akan terus berlanjut. Bahkan mereka yang telah menjadi korban pun juga harus dilindungi dengan memastikan bahwa mereka dapat diberikan keadilan dan mendapatkan rekompensasi atas kerugian yang telah mereka alami untuk memberikan rasa keadilan bagi korban *binary options*.

Berbicara pencucian uang, maka akan berbicara mengenai pergerakan uang hasil kejahatan. Begitu seseorang menerima uang hasil kejahatan penipuan, lalu semenit kemudian ia mentransferkan uang tersebut ke rekening lain maupun rekeningnya sendiri, maka itu sudah dikategorikan sebagai pencucian uang menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang, karena di sini telah terjadi pergerakan uang yang didapatkan dari hasil kejahatan. Termasuk juga apabila *dirty money* tadi digunakan untuk membeli mobil mewah, rumah mewah, perhiasan dan sebagainya, maka ini pun sudah termasuk pada tindak pidana pencucian uang. Oleh sebab itu, kurang tepat jika semata-mata dikaitkan dengan tujuan untuk disembunyikannya uang tersebut. Maksud dari disembunyikannya uang adalah ketika ia membelanjakan uang hasil kejahatan

tersebut dengan tujuan mengubah hasil kejahatan yang asalnya adalah uang kemudian berubah menjadi barang mewah berupa mobil mewah, rumah mewah dan sejenisnya, maka ini adalah unsur subyektif dan bukan unsur obyektif, yakni dilihat dari maksud tujuan apa yang berada di balik aksi membeli mobil atau barang mewah tadi.

Oleh karena itu, pencucian uang harus selalu dikaitkan dengan pergerakan uang hasil kejahatan, maka untuk penyitaan uang hasil kejahatan tidak boleh terjadi pemindahan akun rekening, karena ketika telah terjadi pemindahan, maka ini sudah menyalahi TPPU. Disebutkan di dalam Pasal 7 ayat (7) UU nomor 8 Tahun 2010;

Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Pihak Pelapor yang bersangkutan.

Ketika telah terjadi pemblokiran akun rekening milik pelaku TPPU, maka uang hasil kejahatan tersebut tetap harus di sana sampai putusan telah *incracht*, bukan serta merta ditransferkan ke akun rekening kejaksaan misalnya. Tidak boleh ada pemindahan akun rekening, namun yang dipindahkan adalah penguasaannya saja. Hal ini karena pemindahan uang hasil kejahatan dari akun rekening ke rekening lain, atau ketika mobil-mobil mewah telah disita, maka perlu ada tindakan lebih lanjut terkait dengan *maintenance*. Oleh karena itu, pemerintah harus segera membentuk undang-undang *asset recovery*, agar nilai barang hasil sitaan tadi tetap terjaga. Kemudian ditindaklanjuti dengan merancang program-program yang



bisa dilakukan pemerintah dalam rangka mengelola barang hasil sitaan dan bagaimana pembagian hasil sitaan.<sup>87</sup>

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikaji oleh penulis dari bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Berbagai faktor yang menyebabkan korban tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam perjudian melalui binary options adalah akibat kepiawaian dari afiliator opsi biner dalam mempromosikan aplikasi opsi biner ditambah dengan adanya kesamaan antara investasi dan trading dengan binary options, seperti penggunaan modal, tujuan mencari keuntungan, dan manajemen risiko. Selain itu, platform binary options sering diiklankan di media sosial selama pandemi, sehingga sulit untuk menghindari informasi yang menyesatkan. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap afiliator binary options harus mempertimbangkan tindak pidana penipuan sebagai tindak pidana asal yang kemudian diikuti dengan tindak pidana pencucian uang sebagai *secondary crime*. Pasca afiliator melakukan *money laundering* dengan cara menyamarkan harta hasil kejahatan penipuannya, maka ia menggunakannya kembali sebagai bahan *flexing* untuk mencari korban baru.

---

<sup>87</sup> Yenti Garnasih, *Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Raja Grafindo Prsada, Depok, 2015, hal. 80.

Dalam konteks hukum pidana pencucian uang, afiliator binary options dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan sebagai *predicate crime* kemudian dilanjutkan dengan Pasal 3 UU TPPU tentang pencucian uang sebagai *secondary crime* karena afiliator merupakan bagian dari pelaku aktif, sehingga ia dapat dikenakan pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah.

2. Pemerintah perlu memprioritaskan perlindungan terhadap korban penipuan afiliator opsi biner sebagai upaya menjaga hak-hak mereka yang dirampas dengan cara melawan hukum karena hal tersebut telah dijamin oleh konstitusi. Bentuk upaya perlindungan tersebut adalah dengan mengoptimalkan sertifikasi keandalan bagi platform-platform sejenis opsi biner yang di sana menghimpun banyak dana masyarakat lantaran dikhawatirkan rentan untuk dijadikan sebagai media kejahatan. Setiap platform investasi harus memiliki sertifikat keandalan dan patuh pada ketentuan hukum.

Terkait dengan kewenangan pencegahan, maka aplikasi-aplikasi tersebut diwajibkan untuk mencantumkan nama identitas yang benar, terdapat nomor registrasi OJK di sistem elektronik dan transaksi elektronik sebagaimana ketentuan UU ITE mengenai trustmark provider, sebagai langkah awal mencegah terjadinya penipuan. Dengan begitu, maka platform opsi biner yang tidak memiliki sertifikasi keandalan, tidak memiliki izin, dan tidak mencantumkan data yang jelas beserta nomor registrasi OJK harus diblokir. di samping itu pula penggunaan website resmi harus menggunakan domain

Indonesia ".co.id" agar mudah melakukan pelacakan dan *tracking* terhadap aliran uang manakala terjadi kejahatan pencucian uang.

## **B. Saran**

1. Dalam menjatuhkan putusannya, sudah seharusnya hakim mempertimbangkan rasa keadilan dan berusaha untuk memulihkan kondisi korban, bukan justru malah semakin menambah daftar kerugian bagi korban.
2. Sebagaimana masifnya penipuan-penipuan yang dilakukan oleh afiliator opsi biner dalam mempromosikan aplikasi judi berbalut investasi sehingga menjerat banyak masyarakat Indonesia, maka berbanding lurus dengan itu juga seharusnya upaya negara dalam melakukan edukasi terhadap masyarakat Indonesia akan bahayanya platform judi daring berkedok investasi.
3. Pelaku usaha harus memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa komoditas yang mereka perdagangkan adalah komoditas yang legal dan sah secara hukum.
4. Pemerintah harus berkolaborasi dengan badan-badan yang memiliki otoritas dalam pencegahan terjadinya kejahatan di bidang ekonomi dengan memanfaatkan aturan-aturan jasa keuangan tentang bisnis elektornik, sehingga jauh-jauh hari jika terjadi kejahatan di sana, maka antisipasinya sudah sedini mungkin.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

Abdurrahman As-Sa'di, 2007, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Darul Haramain.

Ahmad Azhar Basyir, 2015, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, UII Press, Yogyakarta.

Aulia Ali Reza, *Tindak Pidana Pencucian Uang, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*.

Arista Prasetyo Adi & Ridwan Sanjaya, 2011, *Cari Duit Dari Bisnis Afiliasi Lokal*, Elex Media Computindo.

Bahder J Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Perlindungan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.

Go Lisanawati & Njoto Benarkah, 2018, *Hukum Money Laundering, Pencucian Uang dalam Dimensi Kepatuhan*, Setara Press.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

I Ketut Mertha, dkk, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Ibrahim Arifin, 2021, Pembuktian Unsur Menyembunyikan Dan Menyamarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Lamintang, 1990, Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain yang timbul dari hak milik, Penerbit Tarsito[.

Muh. Afdal Yanuar, 2021, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset, Setara Press.

Muniya Alteza, 2010, Modul Manajemen Investasi, Jurusan Menejemen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

N.H.T Siahaan, 2005, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Novruzova O.B dkk, Binary Options as New Financial Instruments and Their Integration into the Financial Sector, Advances in Economics, Business and Management Research, volume 138.

Philips Darwin, 2012, Money Laundering, Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang, Sinar Ilmu.

PPATK. 2018. Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pencucian Uang Tahun 2017. Jakarta: PPATK

Raida L Tobing, 2011, Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Money Laundering, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sutan Remy Sjahdeini, 2004, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Pustaka Utama Grafiti.

Tongat, 2003, Hukum Pidana Materil, Tujuan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penerbit Djambatan.

Yenti Garnasih, 2015, Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Depok: Raja Grafindo Persada.

Yudi Kristian, 2015 Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif, Yogyakarta: Thafa Media.

Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

## **2. Jurnal**

Aal Lukmanul Hakim dan Abraham Yazdi Martin, 2015, Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis, Jurnal De'Rechstaat, Volume I, Nomor 1.

- Desrini Ningsih, Putu Hari Kurniawan, 2019, Analisis Promosi Dan  
Affiliasi Marketing Terhadap Okupansi Hotel Non Jaringan Di  
Kota Batam, Jurnal Ilmiah Universitas Putra Batam.
- Danastri Puspitasari dan Faiq Rizki, 2021, Binary Options Sebagai  
Komiditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia, Jurnal Hukum Lex  
Generalis, Vol. 2, No. 8.
- Dhaniar Eka Budiastanti, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Korban  
Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet, Jurnal Cakrawala  
Hukum Vol.8, No.1.
- Dyah Permata Budi Asri, 2018, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap  
Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak  
Cipta, Journal of Intellectual Property Vol. 1 No. 1.
- Eddy Munada, 2020, Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan  
Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam, Jurnal  
Dusturiah Vol. 10, No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum.
- Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, 2022,  
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability  
Theory, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 29,  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Luis Nanda Sukmana dkk, 2017, Pengaruh Efektifitas Iklan Televisi,  
Jurnal Manajemen Vol. 9, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Mulawarman.

### **3. Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang  
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019  
Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

### **4. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-X11/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XIII/2015.

Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama), No.  
1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat Pertama), No.  
637/Pid.Sus/2019/PN.Jmb



## 5. Internet

- Hana Krisnamukti, Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Neliti, hal. 3. Diakses dari: <https://media.neliti.com/media/publications/281767-pembuktian-tindak-pidana-pencucian-uang-1900ff9e.pdf>, pada 22 Mei 2022.
- <https://www.suara.com/entertainment/2022/03/16/123350/korban-trading-bodong-indra-kenz-dan-doni-salmanan-buka-suara-sebut-ada-cuci-otak-hingga-bikin-rugi-20-miliar>, tanggal 18 Maret 2022.
- <https://www.goala.app/id/blog/bisnis/pelajaran-dari-binomo-penipuan-yang-menuai-kontroversi/>, tanggal 20 Maret 2022.
- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220218102803-37-316416/binomo-olymptrade-sederet-forex-yang-disikat-bappebti>, tanggal 21 Maret 2022.
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220329095310-4-326791/indra-kenz-bohong-lagi-rumah-mewah-ternyata-cuma-minjem>